

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Semakin pesatnya kemajuan ekonomi dan bisnis di Indonesia pada masa sekarang ini, khususnya pada bisnis lembaga keuangan syariah tumbuh menjadi semakin beraneka ragam jenisnya, beraneka ragam pula jasa-jasa yang di layani dan semakin canggih pula fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah tersebut. Untuk menjauhkan masyarakat dari praktik non syariah dalam lembaga keuangan syariah, maka dibentuklah Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) atau Balai Usaha Mandiri Terpadu.²

Tingginya permintaan masyarakat guna mendapat pembiayaan dari BMT dikarenakan masyarakat tidak memiliki akses untuk meminjam dari sektor perbankan, BMT sendiri merupakan salah satu lembaga mikro yang menerapkan prinsip syariah cocok digunakan untuk masyarakat muslim, dan kemudahan dan modal yang relative kecil untuk membangun usaha BMT menuai kesuksesan di beberapa cabang BMT yang membuat masyarakat ingin mendirikan institusi yang sama.³ Salah satu produk BMT yang sangat diminati oleh masyarakat adalah Pembiayaan dengan akad Murabahah. Pembiayaan dengan akad Murabahah merupakan pembiayaan berupa

² Khairan, *Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Dengan Metode Reschedulling, Reconditioning dan Restructuring Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah Baitul Maal Wat Tamwil*, Jurnal At-Tamwil Kajian Ekonomi Syariah, Vol. 2 (1), Maret 2020, hlm. 2

³ Winda Hidayanti, dkk., *Studi Kasus Penanganan Pembiayaan Bermasalah Di Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Hubbul Wathin Pada Masa Pandemi Covid-19*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 7 (1), 2021, hlm. 333

transaksi jual beli barang sebesar harga perolehan barang ditambah margin keuntungan yang disepakati para pihak (penjual dan pembeli).⁴

Namun, dalam industri lembaga keuangan syariah, baik itu bank maupun nonbank tersebut tidak selalu mulus, ada beberapa faktor yang menghambat operasional lembaga keuangan itu sendiri. Terutama pada situasi di awal tahun 2020 lalu, banyak sektor ekonomi termasuk BMT menghadapi sejumlah tantangan dengan kemunculan Covid-19. Untuk merespon pandemi Covid-19, pemerintah Indonesia menerapkan pembatasan dengan kebijakan *social distancing* (jaga jarak sosial, menghindari kerumunan), dan *physical distancing* semenjak Maret 2020.⁵ Kebijakan tersebut telah menurunkan secara drastis aktivitas dan pergerakan orang sehingga menimbulkan merosotnya perekonomian nasional.⁶ Dikutip dari smeru.or.id, perekonomian Indonesia telah mengalami krisis akibat pandemi Covid-19 semenjak tahun 2020 pada triwulan kedua.⁷ Hal tersebut disebabkan karena semakin banyaknya populasi yang terinfeksi Covid-19 serta pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah sehingga menyebabkan banyak usaha yang ditutup dan karyawan yang dirumahkan. Pada tanggal 15 Juli BPS merilis laporan

⁴ Adrianto dan M. Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah*, (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2019), hlm. 338

⁵ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Merekam Pandemi Covid-19 Dan Memahami Kerja Keras Pengawal APBN*, dalam https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjZ0vLk_OX1AhVXSWwGHWHbBMIQFnoECBEQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.kemenkeu.go.id%2Fmedia%2F18295%2Fbuku-merekam-pandemi-covid-19-dan-memahami-kerja-keras-pengawal-apbn.pdf&usg=AOvVaw3KVC19IW2bTk4BsiqLXLZL (diakses pada 4 Februari 2022, pukul 18.56)

⁶ Wibowo Hadiwardoyo, *Kerugian Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19*, *Journal of Business and Entrepreneurship*, Vol. 2 (2), April 2020, hlm. 83

⁷ Ridho Al Izzati, *Situasi Kemiskinan Selama Pandemi*, dalam <https://smeru.or.id/id/content/situasi-kemiskinan-selama-pandemi> (diakses pada tanggal 25 Desember 2021, pukul 19.29)

bahwa pada Maret 2021 sebesar 10,14% atau sebanyak 27,54 juta penduduk Indonesia berstatus miskin.⁸ Tingkat kemiskinan Maret 2021 ini sedikit turun dari September 2020 namun masih lebih tinggi dibandingkan kondisi sebelum pandemi pada September 2019.⁹

Dengan merosotnya perekonomian menyebabkan banyak masyarakat maupun pemilik usaha mengalami kesulitan biaya maupun modal. Keadaan tersebut memberikan pengaruh kepada sektor pembiayaan, dan salah satu yang terdampak ialah Baitul Maal wa Tamwil. Menurut pengamat Ekonomi Syariah Adiwarmanto Karim, secara umum tantangan lembaga keuangan syariah di masa pandemi Covid-19 adalah masalah likuiditas dan rasio pembiayaan bermasalah (*non performing financing/NPF*). Hal tersebut dibuktikan dengan data yang dilampirkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam laporan statistik Kinerja Lembaga Keuangan Mikro Syariah semenjak bulan Juli 2020 sampai bulan Desember 2020, tercatat bahwa rasio likuiditas dari LKM Syariah pada tahun 2020 ini cenderung menurun, sementara rasio solvabilitasnya cenderung meningkat. Rasio likuiditas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek, jika rasio likuiditas meningkat berarti perusahaan mampu melunasi kewajiban jangka pendeknya pada saat jatuh tempo.¹⁰ Sedangkan Rasio

⁸ Badan Pusat Statistik, *Berita Resmi Statistik*, dalam <https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/07/15/1843/persentase-penduduk-miskin-maret-2021-turun-menjadi-10-14-persen.html>, (diakses pada tanggal 4 Februari 2022, pukul 19.03)

⁹ Ridho Al Izzati, *Situasi Kemiskinan Selama Pandemi*, <https://smeru.or.id/id/content/situasi-kemiskinan-selama-pandemi> (diakses pada tanggal 25 Desember 2021, pukul 19.29)

¹⁰ Imelda R. Purba, *Pengaruh Rasio Likuiditas dan Rasio Solvabilitas Terhadap Earning Per Share Pada Perusahaan Sektor Industri Dasar Dan Kimia Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia*, JRAK, Vol. 1 (1), hlm. 35

solvabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dari utang, artinya berapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktivasnya.¹¹

Tabel 1.1
Kualitas Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Kinerja Lembaga Keuangan Mikro Syariah		
	Likuiditas	Solvabilitas
Jul-20	176,45%	230,90%
Agu-20	173,99%	222,91%
Sep-20	173,99%	222,91%
Okt-20	173,99%	222,91%
Nov-20	173,99%	222,91%
Des-20	201,49%	222,30%

Sumber: OJK, 2020

Dari tabel tersebut di atas dapat terlihat bahwa kinerja Lembaga Keuangan Mikro Syariah pada tahun 2020 cenderung menurun. Hal tersebut terlihat dari tingkat rasio likuiditasnya yang menurun. Namun tingkat solvabilitas dari lembaga keuangan mikro syariah tersebut juga cenderung turun yang berarti risiko kerugiannya masih relatif menurun. Dalam hal rasio likuiditas yang menurun tersebut dapat terjadi karena beberapa faktor, salah satu diantaranya adalah karena pendapatan yang diterima oleh lembaga keuangan mikro syariah tersebut tidak lancar yang disebabkan oleh pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh nasabah.

¹¹ Syamsul Bakhtiar Ass, *Analisis Rasio Profitabilitas Dan Solvabilitas Pada PT. Mayora Indah Tbk.*, Jurnal Brand, Vol. 2 (2), 2020, hlm 201

Keadaan ini membuat pemerintah memberikan kebijakan relaksasi dan restrukturisasi kepada masyarakat yang perekonomiannya terkena dampak dari pandemi Covid-19. Kebijakan tersebut berupa peraturan yang dikeluarkan oleh OJK mengenai restrukturisasi pembiayaan akibat pandemi Covid-19. Dasar hukum tersebut yaitu: (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2020 Tentang Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non Bank.¹² Inti dari peraturan ini yaitu memuat ketentuan pemberian restrukturisasi pembiayaan bagi debitur yang terkena dampak Covid-19. (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019.¹³ Inti dari peraturan ini yaitu memuat tentang ketentuan pemberian restrukturisasi pembiayaan bagi debitur yang terkena dampak Covid-19 yang ditunjukkan kepada BUK, BUS, UUS, BPR dan BPRS yang berlaku sampai 31 Maret 2021. (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.03/2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus

¹² Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Indonesia, *Tentang Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disae 2019 Bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank*, dalam <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiU8NPsu4D2AhWJT2wGHVLdAPgQFnoECAcQAQ&url=https%3A%2F%2Fojk.go.id%2Fid%2Fregulasi%2Fdocuments%2Fpages%2Fkebijakan-countercyclical-dampak-penyebaran-coronavirus-disease-2019-bagi-lembaga-jasa-keuangan-non-bank%2Fpoj%252014-2020.pdf&usq=AOvVaw2HzKn4KiDfdzUMmvhp09Wf>, (diakses pada tanggal 4 Februari 2022, pukul 19.03)

¹³ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, *Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019*, dalam https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjLn9nDvoD2AhUASmWGHX5dDGwQFnoECAQQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.kemenkeu.go.id%2Fmedia%2F14810%2Fpoj-11-2020.pdf&usq=AOvVaw3-mC5g9_UgX99f3Dz_Oylg, (diakses pada tanggal 4 Februari 2022, pukul 19.03)

Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019.¹⁴ Inti dari peraturan tersebut yaitu memuat mengenai perubahan ketentuan dalam pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan bagi debitur yang terkena dampak Covid-19 atas POJK 11/2020 berupa perpanjangan masa berlaku hingga 31 Maret 2022 dan penambahan peraturan lainnya berupa langkah antisipatif guna menjaga stabilitas sistem keuangan, mendorong optimalisasi kinerja, dan mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Bagi internal suatu lembaga keuangan, restrukturisasi bukanlah hal yang cukup mudah. Dengan melakukan restrukturisasi sama dengan menyimpan risiko yang dampaknya dapat muncul dikemudian hari. Maka dari itu, dalam pelaksanaannya harus dilakukan dengan pertimbangan dari berbagai faktor, serta memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam operasional Baitul Maal Waa Tamwil sehingga proses restrukturisasi dapat berjalan dengan sebaik-baiknya. Dalam pelaksanaan restrukturisasi pada BMT Rizwa Manba'ul 'Ulum dan BMT Nusantara Umat Tulungagung selalu menerapkan nilai-nilai etika bisnis syariah, namun masih terdapat kesenjangan antara teori dan pelaksanaannya. Yang paling sering terjadi yaitu berupa ketidakjujuran

¹⁴ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019, dalam https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj80pDiuoD2AhUXS2wGHdu3AUcQFnoECAoQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.ojk.go.id%2Fid%2Fregulasi%2FDocuments%2FPages%2FPerubahan-Atas-Peraturan-Otoritas-Jasa-Kuangan-Nomor-11-tentang-Stimulus-Perekonomian-Nasional%2Fpoj%252048-2020.pdf&usg=AOvVaw0klKqwZBo_QOcbw9pUXAxs, (diakses pada tanggal 4 Februari 2022, pukul 19.03)

nasabah mengenai keadaan ekonominya serta tanggung jawab nasabah dalam menepati janjinya.

Di dalam Islam, etika bisnis memiliki keunikan tersendiri dibandingkan dengan etika dalam konteks konvensional. Etika bisnis Islam adalah akhlak dalam menjalankan bisnis sesuai dengan nilai-nilai Islam, sehingga dalam melaksanakan bisnisnya tidak perlu ada kekhawatiran, sebab sudah diyakini sebagai sesuatu yang baik dan benar.¹⁵ Salah satu kegiatan ekonomi yang memerlukan pentingnya etika bisnis Islam adalah hutang piutang. Hutang piutang bisa disebut sebagai pembiayaan, kedua kalimat tersebut memiliki arti yang sama yaitu pemberian pinjaman berupa uang atau barang. Namun biasanya utang piutang dipakai dalam istilah konvensional dan pembiayaan dalam istilah syariah. Dalam kegiatan pembiayaan tersebut, terdapat macam-macam akad yang pelaksanaannya mengandung nilai etika bisnis Islam berupa tanggung jawab dan kejujuran yang harus diterapkan.

Dari beberapa uraian tersebut, maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah Produk Muarabahah Di Masa Pandemi Covid-19 Ditinjau Dari Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Komparatif Di BMT Rizwa Manba’ul ‘Ulum dan BMT NUsantara Umat Tulungagung)”**.

¹⁵ Erly Juliani, *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam*, Jurnal Ummul Qura, Vol. VII (I), 2016, hlm. 65

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan diatas, maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan restrukturisasi bagi pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan murabahah di BMT Rizwa Manba'ul Ulum dan BMT Nusantara Umat Mandiri Tulungagung pada masa pandemi covid-19?
2. Bagaimana pelaksanaan restrukturisasi bagi pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan murabahah di BMT Rizwa Manba'ul Ulum dan BMT Nusantara Umat Mandiri Tulungagung pada masa pandemi covid-19 dalam perspektif Etika Bisnis Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka tujuan dari penelitian ini antara lain :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan restrukturisasi bagi pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan murabahah di BMT Rizwa Manba'ul Ulum dan BMT Nusantara Umat Mandiri Tulungagung pada masa pandemi covid-19.
2. Untuk mengetahui, menjelaskan dan menganalisis pelaksanaan restrukturisasi bagi pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan murabahah di BMT Rizwa Manba'ul Ulum dan BMT Nusantara Umat

Mandiri Tulungagung pada masa pandemi covid-19 berdasarkan Etika Bisnis Islam.

D. Batasan Masalah

Adapun batasan-batasan masalah pada penelitian ini sebagai berikut :

1. Fenomena pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan murabahah di BMT Rizwa Manba'ul Ulum dan BMT NUsantara Umat Mandiri Tulungagung pada masa pandemi covid-19.
2. Pelaksanaan restrukturisasi bagi pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan murabahah di BMT Rizwa Manba'ul Ulum dan BMT NUsantara Umat Mandiri Tulungagung pada masa pandemi covid-19.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan ilmu pengetahuan bagi pembaca dan khalayak umum serta dapat dijadikan sumber landasan bagi penelitian lain untuk melakukan penelitian sejenis atau melanjutkan penelitian tersebut secara luas, intensif dan mendalam terkait dengan hal-hal yang berhubungan dengan restrukturisasi pembiayaan bermasalah produk murabahah di masa pandemi covid-19 ditinjau dari perspektif etika bisnis Islam.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti, hasil penelitian dapat menambah pengetahuan dan wawasan terutama menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan penyelesaian pembiayaan bermasalah.
- b. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumber acuan bagi masyarakat dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah.

F. Penegasan Istilah

1. Penegasan Konseptual

- a. Restrukturisasi menurut PBI 7/2005 Pasal 25 merupakan upaya perbaikan yang dilakukan bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya.¹⁶
- b. Pembiayaan bermasalah yaitu dimana kualitas pembiayaannya kurang lancar atau macet.¹⁷
- c. Etika bisnis Islam merupakan akhlak dalam menjalankan bisnis sesuai dengan nilai-nilai Islam, sehingga dalam melaksanakan

¹⁶ Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012, *Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum*, <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwil66jDwID2AhXnUGwGHcU4CuwQFnoEAcQAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.ojk.go.id%2FFiles%2Fbox%2Fkeuangan-berkelanjutan%2Fpbi-nomor-14-15-pbi-2012.pdf&usg=AOvVaw1r5xnTTI7KZXfwztMYa1Tu>, diakses pada tanggal 12 Januari 2022, pukul 12.03)

¹⁷ Winda Hidayanti dkk, *Studi Kasus Penanganan Pembiayaan Bermasalah di Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Hubbul Wathon Pada Masa Pandemi Covid-19,...* hlm 2

bisnisnya tidak perlu ada kekhawatiran, sebab sudah diyakini sebagai sesuatu yang baik dan benar.¹⁸

2. Penegasan Operasional

Maksud dari judul yang penulis ambil “Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah Produk Murabahah Di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Prespektif Etika Bisnis Islam (Studi Komparatif Di BMT Rizwa Manba’ul ‘Ulum dan BMT Nusantara Umat Tulungagung)” yaitu menganalisis mengenai upaya perbaikan pembiayaan bermasalah melalui restrukturisasi yang dilakukan oleh Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) kepada para anggotanya dengan menggunakan prinsip etika bisnis Islam.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk lebih memudahkan dan pemberian gambaran yang jelas maka dalam penelitian ini disusun suatu sistematika penulisan. Pembahasan dalam skripsi ini disajikan dalam 6 (enam) bab meliputi :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini peneliti merinci permasalahan yang ditemukan secara singkat dan dimasukkan dalam beberapa sub bab yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, identifikasi penelitian dan batasan

¹⁸ Erly Juliyani, *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam*, Jurnal Ummul Qura, Vol 7 (1), 2016, lm. 65

masalah, manfaat penelitian, penegasan istilah dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II LANDASAN TEORI

Landasan Teori yang membahas mengenai teori kebijakan restrukturisasi pembiayaan bermasalah dalam penelitian terdahulu. Pada bab ini akan dipaparkan mengenai sebab musabab pembiayaan bermasalah itu bisa terjadi. Teori yang digunakan terdiri dari tinjauan umum tentang BMT, restrukturisasi, pembiayaan, penelitian terdahulu, dan kerangka berfikir.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan dipaparkan metodologi penelitian yang digunakan oleh peneliti dan dituangkan dalam beberapa sub bab yang terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, serta tahap penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini peneliti akan menyajiikan hasil dari penelitian yang dilakukan disertai dengan pembahasannya. Data yang disajikan berupa gambaran lokasi penelitian serta wawancara dari narasumber yang terpercaya.

BAB V PEMBAHASAN

Pada bab ini peneliti akan memaparkan pembahasan secara terperinci namun lebih singkat berdasarkan hasil penelitian dan rumusan

masalah yang telah peneliti ambil yaitu mengenai fenomena pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan mudharabah di Baitul Maal Wa Tamwil Rizwa Manba'ul 'Ulum pada masa pandemi covid-19, serta pelaksanaan restrukturisasi pada pembiayaan bermasalah pada produk mudharabah di Baitul Maal Wa Tamwil Rizwa Manba'ul 'Ulum dan BMT Nusantara Umat Tulungagung dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah pada masa pandemi covid-19.

BAB VI PENUTUP

Bab ini akan terdiri dari penutup, kesimpulan dan saran yang dipaparkan oleh peneliti. Penjelasan yang diberikan merupakan jawaban singkat dan jelas dari rumusan masalah.

DAFTAR PUSTAKA

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Landasan Teoritis

1. Restrukturisasi

a. Pengertian Restrukturisasi

Restrukturisasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah penataan kembali supaya struktur atau penataannya baik.¹⁹

Istilah ekonominya restrukturisasi adalah (*restructuring*) perubahan syarat-syarat kredit yang menyangkut tindakan untuk menambah dana atau konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru.²⁰

Restrukturisasi pembiayaan merupakan istilah teknis yang sering digunakan di dalam operasional lembaga keuangan mengenai upaya dan langkah – langkah yang dilakukan dalam mengatasi pembiayaan bermasalah. Restrukturisasi pembiayaan dilakukan oleh lembaga keuangan baik itu yang bank maupun non bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya dengan melalui penjadwalan ulang (*resecheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*).

¹⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diunduh pada 25 Agustus 2021

²⁰ Wiwin Amiani, *Restrukturisasi Pada Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah Di BPRS Metro Madani Kota Metro*, Skripsi. Metro: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Metro, hlm.

b. Dasar Hukum Restrukturisasi

1) Undang-Undang

Dasar hukum restrukturisasi pembiayaan dapat ditemukan pada pasal 36 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dijelaskan bahwa “dalam penyaluran pembiayaan dan melakukan kegiatan usaha lainnya, Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank syariah dan atau Unit Usaha Syariah dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya”.²¹ Dalam pasal 36 tersebut, secara tegas menyatakan bahwa pada setiap pembiayaan maupun kegiatan usaha harus dilakukan dengan cara tidak merugikan bank syariah dan nasabah. Maka dari itu, bank syariah dapat melakukan cara-cara penyelamatan pembiayaan untuk menghindari risiko, termasuk melakukannya dengan cara restrukturisasi pembiayaan, sehingga bank syariah dan nasabah tidak mengalami kerugian yang lebih besar.

2) Fatwa Dewan Syariah Nasional

Dasar hukum Restrukturisasi terdapat pada Fatwa DSN No.

²¹ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Tentang Perbankan Syariah. Pasal 36. dalam https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjftIKiyrD4AhXxaGwGHbUsApkQFnoECACQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.ojk.go.id%2Fwaspada-investasi%2Fid%2Fregulasi%2FDocuments%2FUU_No_21_Tahun_2008_Perbankan_Syariah.pdf&usg=AOvVaw3OY3EFdePmjtwXzK9Yq3K-. (diakses pada tanggal 8 April 2022, pukul 19.00)

48/DSNMUI/II/2005 Tentang Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah.²² Inti dari Fatwa ini adalah ketentuan mengenai pelaksanaan penjadwalan kembali (rescheduling) tagihan murabahah bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan atau melunasi pembiayaannya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati. Ketentuan-ketentuan tersebut berupa: (1) Tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa (2) Pembebanan biaya dalam proses penjadwalan kembali adalah biaya rii (3) Perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

3) Peraturan Bank Indonesia

Dasar hukum restrukturisasi pada Peraturan Bank Indonesia yaitu pada No. 10/18/PBI/2008 tanggal 25 September 2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, sebagaimana telah diubah dengan PBI No. 13/9/PBI/2011 tanggal 8 Februari 2011. Dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 10/34/DPbS tanggal 22 Oktober 2008 dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 10/35/DPbS tanggal 22 Oktober 2008 perihal Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha

²² Ummi Kalsum dan Rahmi, "Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Bermasalah (Studi Pada Bni Syariah Cabang Kendari)" Li Falah Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam, Volume 2, (2), 2017, hlm. 61

Syariah, sebagaimana telah diubah dengan SEBI No. 13/18/DPbS tanggal 30 Mei 2011.²³

Kedua peraturan tersebut memuat mengenai restrukturisasi pembiayaan bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, yaitu berupa pengertian restrukturisasi yang merupakan pembiayaan yang dilakukan Bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, melalui penjadwalan kembali (rescheduling), persyaratan kembali (reconditioning), dan penataan kembali (restructuring).

c. Kriteria Restrukturisasi

Restrukturisasi membantu nasabah yang kesulitan dalam pembiayaan. Pembiayaan yang akan direstrukturisasi dianalisis dengan memperhatikan beberapa hal berdasarkan pada pertama, prospek usaha nasabah atau kemampuan membayar sesuai proyeksi arus kas untuk nasabah pembiayaan usaha produktif. Kedua, kemampuan membayar sesuai proyeksi arus kas untuk nasabah pembiayaan non produktif. Bank dapat melakukan restrukturisasi pembiayaan terhadap nasabah yang memenuhi kriteria sebagai berikut: (a) Nasabah mengalami penurunan kemampuan pembayaran, (b) Nasabah memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi.

²³ Mariya Ulpah, *Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah*, *Jurnal Madani Syari'ah*, Vol. 3, 2020, hlm. 10

Restrukturisasi pembiayaan wajib didukung dengan analisis dan bukti-bukti yang memadai serta didokumentasikan dengan baik.

Disamping kriteria di atas maka bank syariah akan melakukan pembiayaan bermasalah dengan upaya restrukturisasi apabila nasabah masih mempunyai i'tikad baik dalam arti masih mau diajak kerjasama dalam upaya penyelamatan pembiayaan bermasalah, akan tetapi jika nasabah sudah tidak beritikad baik dalam arti tidak dapat diajak kerjasama dalam upaya penyelamatan pembiayaan bermasalah maka bank syariah akan melakukan upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah.²⁴

d. Tata Cara Restrukturisasi Pembiayaan

Semua jenis pembiayaan dapat dilakukan restrukturisasi dengan memperlihatkan karakteristik masing masing bentuk pembiayaan. Tata cara restrukturisasi pembiayaan adalah sebagai berikut:²⁵

1) Penjadwalan kembali (rescheduling)

Restrukturisasi dilakukan dengan memperpanjang jangka waktu jatuh tempo pembiayaan tanpa mengubah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada BUS atau UUS.

²⁴ Wita Dera Tiranti, *Mekanisme Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Di BMT Assyafiyah Berkah Nasional Adiluwih Pringsewu*, Skripsi. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Metro, hlm. 16

²⁵ Rita Zahra Pohan, *Mekanisme Pembiayaan Pada Bank SUMUT Cabang Syariah Medan Ringroad*, Skripsi. Sumatra Utara: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatra Utara, hlm. 24

2) Persyaratan kembali (reconditioning)

Restrukturisasi dilakukan dengan menetapkan kembali syarat syarat pembiayaan antara lain: perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada BUS atau UUS.

3) Penataan kembali (restructuring)

Restructuring dilakukan dengan konversi piutang murabahah sebesar sisa kewajiban nasabah.

2. Pembiayaan Bermasalah

a. Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan merupakan salah produk yang sangat diminati oleh masyarakat, sehingga setiap lembaga keuangan baik konvensional maupun syariah yang memiliki produk pembiayaan selalu mempunyai risiko pembiayaan bermasalah.

Pembiayaan bermasalah merupakan suatu aktivitas lembaga keuangan dalam menyalurkan dana, namun dalam pelaksanaan pembayaran pembiayaan mengalami kemacetan, tidak berjalan lancar, debitemnya tidak memenuhi persyaratan yang telah dijanjikan, serta kewajibannya dalam pembayaran angsuran berpotensi untuk menunggak dalam satu waktu tertentu, sehingga

hal tersebut dapat membuat dampak negatif bagi kedua belah pihak yaitu shahibul maal dan mudharib.

Pembiayaan bermasalah merupakan suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan sehingga akan berakibat pada kerugian bank, yaitu kerugian karena tidak diterimanya kembali dana yang telah disalurkan maupun pendapatan yang tidak diterima.²⁶

Pembiayaan bermasalah merupakan situasi dimana nasabah tidak mampu lagi untuk memenuhi kewajibannya kepada bank sesuai dengan yang telah diperjanjikan. Yang paling utama menyebabkan hal tersebut adalah kegagalan debitur dalam melakukan pembayaran angsuran pokok pembiayaan yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak.

Dari semua uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi permasalahan adalah posisi dimana debitur mengingkari janji pembayaran pokok dan bagi hasil yang sudah jatuh tempo, sehingga berujung keterlambatan atau tanpa pembayaran. Sehingga dapat merugikan kreditor.

b. Macam-macam Pembiayaan Bermasalah

Adapun pembiayaan dapat dikategorikan dalam pembiayaan bermasalah apabila:

²⁶ Muhammad Turmudi, *Manajemen Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Perbankan Syariah*, Jurnal Studi Ekonomi, Vol. 1 (1), 2016, hlm. 102

1) Lancar

Apabila pembayaran angsuran dan margin tepat waktu, tidak ada tunggakan, sesuai dengan persyaratan akad, selalu menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat, secara dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat.

2) Dalam Perhatian Khusus

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok atau margin sampai dengan 90 hari. Akan tetapi selalu menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat, dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat, serta pelanggaran terhadap persyaratan perjanjian piutang yang tidak prinsipil.

3) Kurang Lancar

Apabila terdapat tunggakan pembiayaan angsuran pokok atau margin yang telah melewati 90 hari sampai 180 hari, penyampaian laporan keuangan tidak secara teratur dan meragukan, dokumentasi perjanjian piutang kurang lengkap dan pengikatan agunan kuat. Terjadi pelanggaran terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang, danAdanya keterlambatan pembayaran bagi hasil atau angsuran pokok lebih dari 90 hari semenjak tanggal jatuh tempo. Tidak dilunasi atau, memerlukan perundingan kembali terhadap syarat

pembayaran kembali angsuran dan bagi hasil yang sudah tercantum dalam pembiayaan.

c. Faktor-faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah

Secara garis besar pembiayaan bermasalah dapat disebabkan oleh dua faktor, yaitu :

- 1) Faktor intern, yaitu faktor yang berasal dari dalam perusahaan itu sendiri.
 - a) Kebijakan tentang pembiayaan yang kurang tepat
 - b) Adanya kesalahan dalam pengaturan fasilitas pembiayaan
 - c) Kurangnya evaluasi keuangan nasabah
 - d) Kurang kuatnya supervisi dan monitoring
 - e) Kurang memadainya kualitas, kuantitas, dan integritas SDM.
- 2) Faktor Ekstern, yaitu faktor yang berasal dari luar perusahaan.
 - a) Adanya unsur yang disengaja, yaitu nasabah bermaksud untuk tidak memenuhi kewajibannya kepada bank sehingga pembiayaan menjadi macet.
 - b) Adanya unsur ketidaksengajaan, sebagai contohnya yaitu bencana alam.

d. Penanganan Pembiayaan Bermasalah

Penanganan pembiayaan adalah istilah teknis yang biasa dipergunakan dikalangan perbankan terhadap upaya dan langkah-langkah yang dilakukan bank dalam usaha mengatasi permasalahan

pembiayaan yang dihadapi oleh debitur yang masih memiliki prospek usaha yang baik. Namun mengalami kesulitan pembayaran pokok atau kewajiban-kewajiban lainnya, agar debitur dapat memenuhi kembali kewajibannya.²⁷

Cara penanganan pembiayaan bermasalah dapat dilakukan dalam bentuk :²⁸

1) *Rescheduling* (Penjadwalan Ulang)

Dengan cara ini nasabah akan diberikan perpanjangan waktu dalam pembayaran angsuran. Misalnya perpanjangan jangka waktu pembiayaan dari 3 bulan menjadi 9 bulan, sehingga nasabah memiliki lebih banyak waktu untuk melakukan pembayaran angsuran pembiayaan.

2) *Reconditioning* (Persyaratan Ulang)

Dengan cara ini nasabah akan diberikan kesempatan untuk mengubah sebagian ataupun seluruh persyaratan pembiayaan yang telah disepakati tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank.

3) *Restructuring* (Penataan Ulang), merupakan perubahan persyaratan pembiayaan seperti :

- a) Penambahan jumlah pembiayaan.
- b) Pengubahan akad pembiayaan.

²⁷ Siti Saleha Madjid, *Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah*, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 2 (2), 2018, hlm. 103

²⁸ Adrianto dan M. Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah*, (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2019), hlm. 361-362

- c) Pengubahan pembiayaan menjadi surat berharga syariah dengan jangka waktu.
 - d) Penambahan *equity*.
 - e) Penyetoran uang tunai
 - f) Tambahan dari nasabah.
- 4) Kombinasi, yaitu perpaduan ketiga cara yang sudah diuraikan diatas.
- 5) Penyitaan jaminan

Penyitaan jaminan merupakan upaya terakhir apabila nasabah memang benar-benar tidak punya itikad baik ataupun sudah tidak mampu lagi membayar hutangnya.

3. Produk Pembiayaan Murabahah Pada BMT

Pembiayaan dengan akad Murabahah berupa pembiayaan berupa transaksi jual beli barang sebesar harga perolehan barang ditambah margin keuntungan yang disepakati para pihak (penjual dan pembeli).²⁹

Murabahah adalah istilah dalam fikih islam yang berarti suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lain dikeluarkan untuk

²⁹ Adrianto dan M. Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah*, (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2019), hlm. 338

memperoleh barang tersebut, dan tingkat keuntungan (*margin*) yang diinginkan.³⁰

Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa dalam jual beli murabahah ini penjual harus mengungkapkan harga perolehan dari barang tersebut kemudian melakukan negosiasi tentang keuntungan yang disepakati antara kedua belah pihak. Pada prinsipnya yang terpenting adalah adanya unsur kerelaan dari kedua belah pihak. Hal yang membedakan *murabahah* dengan jual beli lainnya adalah penjual harus memberitahukan kepada pembeli harga barang pokok yang dijualnya serta jumlah keuntungan yang diperoleh.

Dalam pelaksanaan akad Murabahah, ada rukun-rukun serta syarat-syarat yang harus dipenuhi. Rukun Murabahah adalah sebagai berikut : (a) Penjual (Ba'i) (b) Pembeli (Musytari) (c) Obyek jual beli (Mabi') (d) Harga (Tsaman) (e) Ijab Qabul. Adapun syarat-syarat Murabahah adalah sebagai berikut: penjual memberitahu biaya modal kepada nasabah, kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan, kontrak harus bebas dari riba, penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian, penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.

³⁰ Wita Dera Tiranti, *Mekanisme Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Di BMT Assyafiyah Berkah Nasional Adiluwih Pringsewu*, Skripsi....., hlm. 21

4. Masa Pandemi Covid-19

Pandemi menurut KBBI dimaknai sebagai wabah yang berjangkit serempak dimana-mana meliputi daerah geografi yang luas. Wabah penyakit yang masuk dalam kategori pandemi adalah penyakit menular dan memiliki garis infeksi berkelanjutan. Maka, jika ada kasus terjadi di beberapa negara lainnya selain negara asal, akan tetap digolongkan sebagai pandemi.³¹

Covid-19 (*Coronavirus Disease 2019*) adalah penyakit yang disebabkan oleh jenis *coronavirus* baru yaitu sars-Cov-2, yang dilaporkan pertama kali di Wuhan Tiongkok pada tanggal 31 Desember 2019. Pandemi Covid-19 bisa diartikan sebagai wabah yang menyebar secara luas dan serempak yang disebabkan oleh jenis Corona Virus yang menyerang tubuh manusia. Berbagai sektor turut terkena dampak dari wabah ini, tidak terkecuali Institusi Keuangan Mikro Syariah (IKMS). Selain itu, dampak pandemi Corona juga menyerang sektor lembaga keuangan mikro syariah seperti Baitul Maal wa Tamwil (BMT), Dari 326 BMT yang tergabung dalam PBMT (Permodalan BMT) Ventura terjadi permasalahan penyaluran yang terhambat atau pembiayaan, serta muncul permasalahan likuiditas karena wabah Covid-19.³²

³¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia Online. 2021. <http://kbbi.kemdikbud.go.id>, (diakses pada: 11 April 2022, pukul 22.001).

³² Aldi, dkk, *Ancaman Krisis di Sektor Keuangan Mikro Syariah*, <https://knks.go.id/berita/235/ancaman-krisis-disektor-keuangan-mikro-syariah?category=1>, (diakses pada 11 April 2020 pukul 20.00)

Untuk meminimalisir resiko-resiko yang dialami oleh BMT dan lembaga keuangan lainnya, pemerintah melalui Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), mengeluarkan beberapa kebijakan, salah satu upaya pemerintah untuk mengatasi dampak tersebut dengan mengeluarkan kebijakan relaksasi dan restrukturisasi untuk nasabah pinjaman atau pembiayaan di lembaga keuangan yang tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No 11/POJK.03/2020. Selain itu, kebijakan dan program bagi KSPPS untuk menyetatkan BMT, pemerintah melakukan upaya, antara lain: *Pertama*, bantuan likuiditas bagi KSPPS (BMT), diantaranya bantuan sosial langsung ke koperasi, melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB), dan perbankan dengan skema Kredit Usaha Rakyat (KUR). *Kedua*, keringanan pajak penghasilan badan dan karyawan bagi KSPPS. *Ketiga*, advokasi kebijakan relaksasi KUR, pembiayaan Ultra Mikro (UMi) dan LPDB.³³

5. Etika Bisnis Islam

Etika bisnis Islam mengajarkan bahwa laba atau keuntungan diperbolehkan asal sesuai dengan hukum nasional maupun syariah yang berlaku. Tak hanya itu, tingkat laba juga tidak diperkenankan jika menjurus kepada eksploitasi, gangguan fungsi pasar, dan kejahatan. Secara umum dapat dikatakan bahwa, etika merupakan dasar moral,

³³ Solihin, *Manajemen Permodalan BMT (Baitul Maalwat Tamwil) Di Masa Pandemi Covid-19*, Jurnal Lentera, Vol. 19, (1), 2020, hlm. 132-133

termasuk ilmu mengenai kebaikan dan sifat-sifat tentang hak atau dengan kata lain, etika berisi tuntunan tentang perilaku, sikap dan tindakan yang diakui, sehubungan dengan suatu jenis kegiatan manusia.³⁴ Dengan berdasarkan etika, manusia akan mampu untuk bersikap kritis dan rasional dalam berpendapat maupun bertingkah laku sesuai dengan apa yang dapat dipertanggung jawabkan sendiri. Tujuan pokok mengenai etika adalah mempengaruhi dan mendorong kehendak orang supaya mengarah kepada sesuatu yang bermanfaat.

Salah satu tolok ukur dasar kajian etika Islam yaitu perilaku yang baik dan ucapan yang santun dan berlaku lemah lembut sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an Surat Ali 'Imran (3) ayat 159 :

فِيمَا رَحْمَةً مِّنَ اللَّهِ لَئِن لَّوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ١٥٩

Artinya : Maka, berkat rahmat Allah engkau (Nabi Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan (penting). Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal.³⁵

³⁴ Ekawati Rahayu Ningsih, *Studi Eksplorasi Penerapan Etika Bisnis Pada Perbankan Syari'ah Di Indonesia*, Jurnal Iqtishadia, Vol. 1, (7), 2017, hlm. 9

³⁵ Qur'an Kemenag RI, <https://quran.kemenag.go.id/>, diakses pada tanggal 3 April 2020, pukul 11.14

Secara umum, prinsip etika bisnis Islam harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:³⁶

- a. Akidah, yaitu pelaku bisnis akan selalu menjaga perbuatannya dari hal-hal yang dilarang oleh syariah.
- b. Shiddiq, yaitu sifat yang mendorong rasa tanggung jawab atas segala perbuatan dalam hal muamalah.
- c. Fathanah, yaitu sifat yang dapat mendorong kearifan berpikir dan bertindak sehingga keputusan yang dihasilkan menunjukkan profesionalisme yang didasarkan sikap akhlak seperti akhlak Rasulullah Saw.
- d. Amanah/ jujur, hubungan bisnis yang dilandasi kejujuran memunculkan kepercayaan yang merupakan hal paling mendasar dari semua hubungan bisnis.
- e. Tabligh, yaitu kemampuan berkomunikasi dalam kata tabligh menunjukkan proses menyampaikan sesuatu untuk mempengaruhi orang lain melalui perkataan yang baik.
- f. Tidak melakukan praktik bisnis yang bertentangan dengan syariah, antara lain:
 - 1) Produk dan jasa yang dijual haram.
 - 2) Gharar, merupakan salah satu jual beli yang mengandung unsur penipuan. karena dalam akadnya transaksi yang dilakukan belum jelas.

³⁶ Afrida Putritama, *Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Industri Perbankan Syariah*, Jurnal Nominal, Vol. 7, (1), 2018, hlm. 5-6

- 3) Al-Gabn dan Tadlis. Al-Gabn adalah harga yang ditetapkan jauh dari rata-rata yang ada baik lebih rendah maupun lebih tinggi, sedangkan Tadlis adalah penipuan dengan menutupi kecacatan sebuah barang yang akan dijual saat transaksi terjadi.
- 4) Riba, dalam jual beli yaitu riba fadlal adalah kelebihan yang diperoleh dalam transaksi tukar-menukar barang.
- 5) Ihtikar, adalah menimbun barang dengan harapan mendapatkan harga tinggi di kemudian hari.
- 6) Mengurangi timbangan atau takaran.

Nilai-nilai etika bisnis Islam seharusnya tercermin dalam segala aspek kegiatan bisnis sesuai nilai moralitas dan spiritualitas sehingga akan meningkatkan pandangan hidup Islami. Adapun aktivitas-aktivitas keuangan yang harus berlandaskan etika bisnis Islam yaitu:³⁷

- 1) Aktivitas perolehan dana. Harus memperhatikan cara-cara yang sesuai dengan syariah seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, salam, istisna', ijarah, sharf, wadi'ah, qardhul hasan, wakalah, kafalah, hiwalah, dan rahn.
- 2) Aktivitas pengelolaan aktiva. Memperhatikan prinsip "uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan", dapat dilakukan secara langsung atau melalui

³⁷ *Ibid*, hlm. 9

lembaga intermediari seperti bnk syariah atau reksadana syariah.

- 3) Aktivitas penggunaan dana. Harus digunakan untuk hal-hal yang dianjurkan seperti zakat, infaq, shadaqah, waqaf, dan untuk hal-hal yang tidak dilarang seperti membeli barang konsumtif, rekreasi, dsb.
- 4) Restrukturisasi Utang. Dalam Islam, utang biasa disebut sebagai pembiayaan, yaitu utang piutang dengan penggunaan akad-akad sesuai syariah Islam. Adapun landasan syariah tentang upaya restrukturisasi pembiayaan bermasalah terdapat dalam :
 - a) Surah Al – Baqarah ayat 280.

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۚ ٢٨٠

Artinya : *Jika dia (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Kamu bersedekah (membebaskan utang) itu lebih baik bagimu apabila kamu mengetahui(-nya).*³⁸

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa kita diharuskan untuk memberikan bantuan kepada orang-orang yang kesulitan dalam membayar hutang, supaya orang yang berhutang diberikan kelonggaran dan kemudahan dalam menyelesaikan kewajibannya. Maka dengan ayat ini pihak

³⁸ Qur'an Kemenag RI, <https://quran.kemenag.go.id/>, diakses pada tanggal 12 April 2022, pukul 11.14

lembaga keuangan syariah atau BMT diharapkan bisa menerapkan cara ini dengan baik, supaya nasabah nasabah yang mengalami kesulitan dalam menyelesaikan kewajibannya bisa diselesaikan dengan baik dan tanpa memberikan beban yang berat kepada nasabah, jadi antara nasabah dan BMT bisa saling menguntungkan dan bisa saling memberikan bantuan untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dialami, dan pihak BMT berkewajiban memberikan opsi untuk penyelesaian permasalahan.

b) Hadis

Penerapan restrukturisasi pembiayaan dapat dilakukan secara bersamaan atau kombinasi, seperti pelaksanaan *rescheduling* dan *reconditioning*, pelaksanaan *rescheduling* dan *restructuring*, serta pelaksanaan *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring* secara bersamaan. BMT dapat memberikan keringanan jumlah angsuran disertai dengan kelonggaran jadwal pembayarannya sesuai kebijakan yang diambil dan adanya kesepakatan dengan nasabah. Hal ini bertujuan agar pembiayaan bermasalah dapat teratasi dengan dilakukannya restrukturisasi. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW., dalam hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah:

مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللَّهُ عَنْهُ
 كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ (رواه مسلم / ص . ٥١)

Artinya: “Barang siapa yang melepaskan kesusahan seorang mukmin dari kesusahan-kesusahan dunia, niscaya Allah akan melepaskan kesusahan di hari kiamat”.

c) Pendapat Pakar Bisnis Islam

Menurut ulama mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali, apabila hakim berpendapat, bahwa debitur dalam keadaan sakit (bukan sakit dibuat-buat) maka kreditur tidak boleh menuntutnya dan mengawasi terus menerus, dia harus diberi kebebasan untuk mencari rizki sampai dia berkelapangan untuk melunasi hutangnya. Sedangkan ulama mazhab Hanafi berpendapat apabila ternyata tidak ada lagi harta untuk membayar hutang kepada kreditur, maka kreditur dibebaskan.³⁹

B. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1

No	Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
1	Tri Sundari , IAIN	Analisis Kebijakan Restrukturisasi	Faktor penyebab pembiayaan bermasala

³⁹ Viany Rahmawati, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah Berdasarkan Fatwa DSN No. 49/DSN-MUI/II/2005 Tentang Konversi Akad Murabahah*, Skripsi. Purwokerto: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto, 2021, hlm. 36

	Ponorogo (2021) ⁴⁰	Dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Masa Pandemi Covid (Studi Kasus Bank BRI Syariah KCP Ngawi)	<p>pada Bank BRI Syariah KCP Ngawi yaitu berupa faktor internal/variabel dalam seperti: musibah yang dialami nasabah, nasabah menghilang, masalah keluarga, lemah dalam menganalisis pembiayaan, kurangnya kepribadian nasabah, faktor bisnis, penipuan, pemerasan atau kecelakaan. Sedangkan faktor eksternalnya berupa bencana alam. Untuk penyelamatan pembiayaannya, Bank BRI KCP Ngawi melakukan kebijakan restrukturisasi berupa rescheduling dan reconditioning.</p> <p>Perbedaan pada penelitian ini yaitu terletak pada fokus penelitian yang diambil beserta rumusan masalahnya. Pada penelitian ini fokus kepada konteks</p>
--	----------------------------------	---	---

⁴⁰ Tri Sundari, *Analisis Kebijakan Restrukturisasi Dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Masa Pandemi Covid (Studi Kasus Bank BRI Syariah KCP Ngawi)*, Skripsi. Ponorogo: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo, 2021

			pembiayaan umum.
2	Astri Yanti, Universitas Muhamadiyah Islam Sumatera Utara (2019) ⁴¹	Analisis Restrukturisasi Sebagai Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah (Studi Kasus Pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Medan Marelان)	Dalam menyelesaikan pembiayaan murabahah yang bermasalah, pelaksanaan yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri KCP Marelان sudah dilakukan secara maksimal serta sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI, yaitu berupa reconditing dan restructuring. Begitu juga restrukturisasi pembiayaan yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri KCP Marelان sudah diterapkan secara administratif dan sudah berjalan sesuai tahapan restrukturisasinya. Perbedaan pada penelitian ini yaitu terletak pada fokus penelitian yang diambil beserta rumusan masalahnya. Pada penelitian ini fokus kepada konteks pembiayaan murabahah.

⁴¹ Astri Yanti, *Analisis Restrukturisasi Sebagai Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah (Studi Kasus Pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Medan Marelان)*, Skripsi. Sumatra Utara: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UMSU, 2019

3	Wiwin Amiani, IAIN Metro (2019) ⁴²	Restrukturisasi Pada Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah Di BPRS Metro Madani Kota Metro	<p>Pembiayaan dengan akad musyarakah di BPRS Metro Madani diaplikasikan dalam pembiayaan untuk kepemilikan rumah, apabila dalam pelaksanaannya ada nasabah yang mengalami permasalahan pembiayaan baik kurang lancar dan diragukan maka bprs akan memberikan kebijakan restrukturisasi pembiayaan yang awalnya pembayaran selama 15 tahun menjadi 20 tahun. Restrukturisasi yang dilakukan BPRS Metro Madani yaitu berupa rescheduling, reconditing, dan restructuring.</p> <p>Perbedaan pada penelitian ini yaitu terletak pada fokus peneltian yang diambil beserta rumusan masalahnya. Pada peneltian ini fokus kepada konteks pembiayaan umum.</p>
4	Rita Zahara	Mekanisme	Mekanisme restrukturisasi

⁴² Wiwin Amiani, *Restrukturisasi Pada Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah Di BPRS Metro Madani Kota Metro*, Skripsi. Metro: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Metro, 2019

	<p>Pohan, UIN Sumatra Utara(2018)⁴³</p>	<p>Restrukturisasi Pembiayaan Pada Bank SUMUT Cabang Syariah Medan Ringroad</p>	<p>di Bank Sumut Cabang Syariah Ringroad selalu berpedoman dengan <i>standard operation procedure</i> (SOP) yang sudah ditetapkan. Meskipun telah berpedoman dengan SOP dan prinsip 5C yaitu <i>character, capacity, capital, colleteral</i>, dan <i>condition of economic</i>, namun pada kenyataannyamasih dijumpai nasabah yang melakukan penyimpangan dalam mengembalikan kewajiban atau angsuran kepada bank sehingga timbul pembiayaan bermasalah dan meningkatnya <i>non perfoming financing</i> (NPF) di Bank Sumut Cabang Syariah Medan Ringroad. Restrukturisasi dilakukan pembiayaan yang diberikan apabila berdasarkan</p>
--	--	---	--

⁴³ Rita Zahra Pohan, *Mekanisme Pembiayaan Pada Bank SUMUT Cabang Syariah Medan Ringroad*, Skripsi. Sumatra Utara: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatra Utara, 2018

		<p>evaluasi ulang pembiayaan yang telah dilakukan terdapat indikasi bahwa ada usaha nasabah masih berjalan dan hasil usaha nasabah diyakini masih mampu untuk memenuhi kewajiban angsuran kepada Bank. Mekanisme restrukturisasi pada pembiayaan di Bank Sumut Cabang Syariah Medan Ringroad yakni setelah nasabah mengajukan surat permohonan restrukturisasi kepada bank kemudian, Petugas di unit operasional melakukan proses analisis terhadap permohonan restrukturisasi pembiayaan tersebut sebagaimana proses analisis pembiayaan sesuai dengan ketentuan masing-masing jenis pembiayaan.</p> <p>Perbedaan pada penelitian ini yaitu terletak pada fokus penelitian yang diambil beserta rumusan</p>
--	--	--

			masalahnya. Pada penelitian ini fokus kepada konteks pembiayaan umum.
5	Chabibatul Azizah, IAIN Tulungagung (2020) ⁴⁴	Analisis Kebijakan Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah (Studi Komparatif di KSPPS BTM Surya Madinah Dan BMT Pahlawan Tulungagung)	Di kedua lembaga keuangan mikro syariah ini kebetulan menerapkan prosedur yang sama dalam hal realisasi pembiayaan. Berikut ini ada beberapa hal yang dijadikan pertimbangan dalam melakukan analisis pembiayaan sebagai cara dalam menyetujui usulan pembiayaan yaitu <i>character, capacity, capital, collateral, dan condition of economy</i> . umumnya yang menjadi penyebab dari adanya pembiayaan bermasalah itu adalah karakter dari anggota yang kurang baik dan menurunnya jumlah pendapatan dari anggota yang bersangkutan yang disebabkan oleh musibah


⁴⁴ Chabibatul Azizah, *Analisis Kebijakan Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah (Studi Komparatif di KSPPS BTM Surya Madinah Dan BMT Pahlawan Tulungagung)*, Skripsi. Tulungagung: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung, 2020

			<p>bencana alam ataupun pemutusan hubungan kerja. Namun secara lebih mendetail penyebab utama dari pembiayaan bermasalah itu ada dua yakni faktor internal yang meliputi keteledoran pegawai dalam melakukan analisis pembiayaan dan pegawai yang kurang cakap dalam melakukan analisis keuangan. Serta untuk faktor eksternalnya adalah karakter anggota yang kurang baik dan jumlah pendapatan anggota yang menurun karena sebab musibah.</p> <p>Sedangkan cara penyelamatan dengan <i>caramonitoring</i> (pengawasan) dan penagihan, penjualan barang agunan, serta perubahan struktur pembiayaan, seperti penjadwalan kembali (<i>rescheduling</i>), persyaratan kembali (<i>reconditioning</i>),</p>
--	--	--	---

			<p>penataan kembali (<i>restructuring</i>).</p> <p>Terakhir yaitu cara yang diambil oleh KSPPS BTM Surya Madinah dan BMT Pahlawan Tulungagung dalam mengurangi atau mengantisipasi terjadinya kembali pembiayaan bermasalah adalah dengan menerapkan prinsip <i>prudential</i> (kehati – hatian) dalam analisis pembiayaan khususnya di tahap survey. Dalam tahap ini tidak jarang dilalaikan apabila anggota pembiayaan adalah kerabat dari salah satu pegawai di koperasi.</p> <p>Perbedaan pada penelitian ini yaitu terletak pada fokus peneltian yang diambil beserta rumusan masalahnya. Pada peneltian ini fokus kepada konteks pembiayaan umum.</p>
--	--	--	---

C. Kerangka Berfikir

Kerangka pemikiran merupakan suatu model tentang konseptual tentang bagaimana teori-teori berhubungan dengan beberapa faktor yang akan diidentifikasi sebagai suatu permasalahan. Kerangka pemikiran menunjukkan konsep alur pemikiran sebuah penelitian menggunakan variabel-variabel yang ditentukan sesuai kebutuhan penulisan. Adapun berdasarkan tinjauan landasan teori dan penelitian terdahulu, maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini disajikan dalam kerangka berikut ini:



Keterangan :

1. Studi kasus mengenai Baitul Maal Wa Tamwil yang memberikan pembiayaan murabahah kepada para anggotanya.
2. BMT tersebut kemudian mengalami pembiayaan bermasalah pada produk mudharabah.

3. Hal tersebut dapat terjadi disebabkan adanya pandemi covid-19 yang sedang berlangsung.
4. Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka BMT melakukan restrukturisasi berdasarkan etika bisnis Islam.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yakni penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan *makna* dari pada *generalisasi*.⁴⁵

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan dengan penjelasan bahwa merupakan hasil penyelidikan penjajakan langsung ke lapangan untuk melihat secara langsung kasus yang terjadi sehubungan dengan restrukturisasi pembiayaan bermasalah produk murabahah di masa pandemi covid-19 dalam perspektif etika bisnis Islam di BMT Rizwa Manba'ul 'Ulum dan BMT NUsantara Umat Tulungagung untuk memperoleh data, hasil yang cermat, tidak salah lagi dan berbeda⁴⁶

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti melaksanakan penelitiannya. Lokasi penelitian ini adalah di kantor BMT Rizwa

⁴⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* ,(Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 7

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 5

Manba'ul 'Ulum yang beralamatkan di Dusun Jatisari Desa Buntaran Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung dan BMT NUSantara Umat yang beralamatkan di Desa Karangtalun Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung. Alasan pemilihan lokasi karena sesuai kriteria penelitian dan adanya permasalahan sesuai dengan topik penelitian

C. Kehadiran Peneliti

Peneliti sebagai orang yang melakukan pengumpulan data dengan cermat terhadap obyek penelitian. Untuk memperoleh data tentang penelitian ini, maka peneliti hadir langsung ke lapangan. Dalam pelaksanaan penelitian ini peneliti hadir di lapangan sejak diizinkan melakukan penelitian, yaitu dengan cara mendatangi lokasi penelitian pada waktu-waktu tertentu, dimulai pada tanggal 9 Mei 2022 sampai tanggal 27 Mei 2022.

D. Data dan Sumber Data

Data merupakan fakta yang diperoleh peneliti berupa angka, simbol, maupun tulisan melalui pengamatan pada suatu objek yang diteliti. Sedangkan istilah “sumber data” mengarah pada jenis-jenis informasi yang diperoleh peneliti melalui subyek penelitiannya, dan dari mana data dapat diperoleh.⁴⁷ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan

⁴⁷Samsu, *Metode Penelitian; (Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research & Development)*, (Jambi: Pusat Studi Agama dan Kemasyarakatan, 2017), hlm 95

dua sumber data yang akan diolah, yaitu data primer dan data skunder.

Adapun sumber data yang dimaksud yaitu sebagai berikut :

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang langsung dan segera diperoleh dari data oleh peneliti untuk tujuan yang khusus penelitian.⁴⁸ Data primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dengan cara observasi, wawancara, atau data-data yang diperoleh langsung dari lapangan.

2. Data Sekunder

Data skunder yaitu data yang telah lebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang di luar peneliti sendiri, walaupun yang dikumpulkan itu sesungguhnya adalah data yang asli.⁴⁹ Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara dan sifatnya melengkapi data primer. Pengumpulan data skunder dalam penelitian ini dilakukan dengan penelitian dan pencatatan dokumen dari data-data yang dimiliki BMT Rizwa Manba'ul 'Ulum dan BMT NUsantara Umat Mandiri Tulungagung, serta jurnal maupun buku-buku penunjang dalam skripsi mengenai Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah Produk Murabahah Di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Komperaratif Di BMT Rizwa Manba'ul 'Ulum dan BMT NUsantara Umat Mandiri Tulungagung).

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 95

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 96

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan peneliti untuk memperoleh data. Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan 3 metode pengumpulan data, yaitu :

1. Observasi

Observasi adalah proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis, dua diantara yang terpenting adalah prosesproses pengamatan dan ingatan.⁵⁰

Pada kegiatan observasi untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan, peneliti melakukan pengamatan terhadap data-data yang ditemukan di BMT Rizwa Manba'ul Ulum dan BMT NUsantara Umat Mandiri.

2. Wawancara

Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (interviewer) untuk memperoleh informasi dari terwawancara. Metode ini dipergunakan untuk memperoleh data melalui wawancara langsung secara terpimpin antara penulis dengan orang yang memberi informasi dengan menggunakan daftar wawancara.⁵¹

⁵⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* ,..hlm. 231

⁵¹ Samsu, *Metode Penelitian; (Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research & Development)*,..hlm. 101

Pada kegiatan wawancara peneliti mengajukan beberapa pertanyaan kepada pegawai dan anggota pembiayaan di BMT Rizwa Manba'ul 'Ulum dan BMT NUsantara Umat Mandiri Tulungagung.

3. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.⁵² Kegiatan dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data yang suda ada berupa catatan, buku, dokumentasi, wawancara, maupun observasi yang dikategorikan sesuai dengan masalah penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.⁵³

Dalam kegiatan reduksi data, semua data hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang telah dilakukan di kantor BMT Rizwa Manba'ul 'Ulum dan BMT NUsantara Umat Mandiri

⁵² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D,..* hlm. 231

⁵³ *Ibid.*, hlm. 247

Tulungagung dikumpulkan dan dirangkum serta diseleksi sehingga data yang tidak sesuai topik diksampingkan. Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan dalam mereduksi data yaitu pertama-tama data digolongkan lapangan kedalam permasalahan dengan bentuk uraian singkat, selanjutnya data difokuskan dan diambil yang penting saja, terakhir data dikelompokkan agar mudah dalam menarik kesimpulan.

2. Penyajian Data

Setelah di reduksi, selanjutnya data disajikan dengan bentuk uraian singkat sehingga memudahkan pembaca dalam memahami secara keseluruhan maupun bagian-bagiannya. Dalam penelitian ini, penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat serta tabel-tabel.

3. Penarikan Kesimpulan

Langkah terakhir yang dilakukan peneliti setelah memahami hasil dari penelitian yang kemudian ditarik kesimpulan sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian.

G. Pengecekan Keabsahan Temuan

Untuk memperoleh keterpercayaan (trustworthiness) data, tentunya diperlukan teknik pemeriksaan keabsahan data didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu.⁵⁴

1. Perpanjangan Keikutsertaan

⁵⁴ Samsu, *Metode Penelitian; (Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research & Development)*,...hlm. 100

Perpanjangan keikutsertaan ini menuntut peneliti untuk terjun ke dalam lokasi dan dalam waktu yang cukup panjang untuk mendeteksi dan memperhitungkan distorsi (penyimpangan) yang mungkin mencemari data, baik distorsi peneliti secara pribadi, maupun distorsi yang ditimbulkan oleh informan; baik yang disengaja maupun tidak disengaja.⁵⁵ Pada awalnya pengumpulan data dipatok dalam waktu 2 minggu, dikarenakan adanya distorsi pengumpulan data diperpanjang menjadi 3 minggu.

Pada proses ini, peneliti berada di lokasi penelitian untuk melaksanakan kegiatan observasi, wawancara dan dokumentasi untuk memperoleh data-data dari BMT Rizwa Manba'ul 'Ulum dan BMT NUsantara Umat Mandiri.

2. Triangulasi

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu.⁵⁶

Pemeriksaan keabsahan data atau triangulasi dilakukan dengan cara membandingkan kesesuaian data hasil observasi, wawancara, dokumentasi serta data-data yang berkaitan dengan restrukturisasi pembiayaan bermasalah di masa pandemi covid-19.

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 100

⁵⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, hlm. 273

H. Tahap Penelitian

1. Tahap Pra Lapangan

Tahap yang dilaksanakan peneliti pada tahap pra lapangan yaitu :

- a. Menyusun rancangan penelitian
- b. Memilih lokasi untuk melaksanakan penelitian
- c. Mengurus perizinan
- d. Menilai situasi di lapangan
- e. Memilih dan memanfaatkan lingkungan penelitian

2. Tahap Pekerja Lapangan

Tahap yang dilaksanakan peneliti pada tahap pekerja lapangan yaitu :

- a. Memahami latar penelitian dan mempersiapkan diri
- b. Memasuki area lapangan
- c. Ikut serta di lapangan dan mengumpulkan data yang ada

3. Tahap Analisis Data

Pada tahap ini, peneliti akan mempelajari data penelitian dan kajian pustaka, serta memilah-milah data yang penting sehingga mudah untuk dikelola dan membuat kesimpulan penelitian. lalu data akan disusun dengan rinci agar mudah dibaca dan dipahami.

4. Tahap Pelaporan

Pada tahap ini, peneliti membuat laporan tertulis dari penelitian yang telah dilakukan. Tahapannya meliputi :

- a. Menyusun data yang telah diperoleh dari hasil penelitian.
- b. Melakukan konsultasi penelitian
- c. Memperbaiki hasil dari konsultasi penelitian

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian atau Profil Lembaga

1. Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Rizwa Manba'ul Ulum

BMT RIZWA Manba'ul Ulum adalah lembaga mikro keuangan *syari'ah* dibawah naungan Yayasan Al-Huda Manba'ul Ulum. Ada 6 (enam) lembaga dibawah naungan Yayasan Al-Huda Manba'ul Ulum, yaitu : (1) Masjid Al-Huda, (2) RA Halimah Assa'diyah, (3) MI Manba'ul Ulum Buntaran, (4) MTS Manba'ul Ulum, (5) BMT RIZWA Manba'ul Ulum, (6) Balai Latihan Kerja Komunitas (BLKK) Yayasan Al-Huda Manba'ul Ulum.

a. Letak Geografis

BMT Rizwa Manba'ul Ulum merupakan lembaga keuangan yang berada satu wilayah dengan MI Manba'ul Ulum milik yayasan Al-Huda Rejotangan. Kantor BMT Rizwa berada di Jalan Masjid no. 29, Jatisari, Buntaran, Rejotangan.⁵⁷

b. Sejarah Perkembangan BMT Rizwa Manba'ul Ulum

Menurut narasumber penelitian ini, yakni Fida Nurhayati sebagai *Customer Service*, berdirinya lembaga keuangan syariah BMT Rizwa Manba'ul Ulum Buntaran, Rejotangan, Tulungagung dimulai dari sebuah lembaga pendidikan yakni MI Manba'ul Ulum

⁵⁷ Hasil observasi data BMT Rizwa Manba'ul Ulum, pada tanggal 11 Mei 2022

yang dinaungi oleh Yayasan Al-Huda.⁵⁸ Menurut beliau, BMT Rizwa lahir pada tahun 2010 dibawah dukungan Bapak A. Mahrus Ali, S.Pd.⁵⁹ Lahirnya lembaga keuangan syariah BMT Rizwa ini juga didukung diskusi dengan para ahli dalam bidang ekonomi syariah seperti para ahli dari Pesantren Sidogiri, yang telah memberikan tambahan informasi mengenai Baitul Maal Wa Tamwil dan juga sosialisasi dari PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil).⁶⁰

Akhirnya lewat keyakinan serta tekad diketuai oleh Kepala Sekolah MI Manba'ul Ulum Bapak A. Makrus Ali, S.Pd. memutuskan untuk memulain pendirian sebuah Lembaga Keuangan Syariah untuk mengangkat dan lebih memajukan teknologi dari Madrasah serta dapat membantu mengembangkannya menjadi sebuah Lembaga Keuangan Syariah yang semkain maju, yang dapat membantu masyarakat kalangan ekonomi ke bawah dari jeratan ekonomi ribawi.

Fida Nurhayati mengungkapkan, pada awal operasionalnya di tahun 2010 BMT Rizwa masih menggunakan nama serta sistem Non syariah, yakni KSP atau Koperasi Simpan Pinjam, dengan

⁵⁸ Hasil Wawancara dengan Fida Nurhayati, Selaku *Customer Service*, Tanggal 11 Mei 2022 di Kantor BMT Rizwa Manba'ul Ulum Tulungagung, Pukul 10.00 WIB

⁵⁹ Hasil Wawancara dengan Fida Nurhayati, Selaku *Customer Service*, Tanggal 11 Mei 2022 di Kantor BMT Rizwa Manba'ul Ulum Tulungagung, Pukul 10.00 WIB

⁶⁰ Hasil Wawancara dengan Fida Nurhayati, Selaku *Customer Service*, Tanggal 11 Mei 2022 di Kantor BMT Rizwa Manba'ul Ulum Tulungagung, Pukul 10.00 WIB

sistem keuangan konvensional.⁶¹ Saat itu KSP Telah memiliki pangsa pasar pada lingkup organisasi pendidikan, dengan menyediakan pelayanan pengelolaan keuangan dari organisasi pendidikan MI Manba'ul Ulum, seperti transaksi penerimaan SPP siswa MI, Pembayaran buku serta transaksi lain berhubungan dengan keuangan Madrasah dengan sistem manual.⁶² KSP tersebut menjalankan usaha dengan modal awal sebesar Rp. 40.000.000,00,- dengan salah satu strategi pemasaran yang mendukung, yakni mempromosikan produk-produk yang ada kepada wali murid siswa-siswi MI Manba'ul Ulum.⁶³ Dua tahun setelah pendirian, KSP mengembangkan produknya dengan menawarkan produk baru yakni berupa Simpan Pinjam, kemudian juga diikuti produk-produk lainnya, yakni simpan pinjam dan juga pinjaman berbasis sistem konvensional. Seiring perkembangannya, lembaga meninggalkan sistem konvensional yang mengandung transaksi ribawi, dan beralih sistem menjadi lembaga Keuangan Syariah pada tahun 2014 dengan nama “*Baitul Maal Wa Tamwil Rizqon Wasian / BMT Rizwa*”.⁶⁴

Di tahun 2015 BMT Rizwa beralih kepengurusan di bawah pimpinan General Manager Bapak Muhlis Prasetya, S.Pd. merubah

⁶¹ Hasil Wawancara dengan Fida Nurhayati, Selaku *Customer Service*, Tanggal 11 Mei 2022 di Kantor BMT Rizwa Manba'ul Ulum Tulungagung, Pukul 10.00 WIB

⁶² Hasil Wawancara dengan Fida Nurhayati, Selaku *Customer Service*, Tanggal 11 Mei 2022 di Kantor BMT Rizwa Manba'ul Ulum Tulungagung, Pukul 10.00 WIB

⁶³ Hasil Wawancara dengan Fida Nurhayati, Selaku *Customer Service*, Tanggal 11 Mei 2022 di Kantor BMT Rizwa Manba'ul Ulum Tulungagung, Pukul 10.00 WIB

⁶⁴ Hasil observasi data BMT Rizwa Manba'ul Ulum di Tanggal 25 Mei 2022

sistem teknologi keuangan BMT yang awalnya manual menjadi teknologi berbasis computer.⁶⁵ Dengan produk yang berkembang sampai saat ini, dimana Produk Simpanan menawarkan lima macam produk yakni Simpanan Masyarakat Syariah, Simpanan Berjangka, Simpanan Pendidikan, Simpanan Qurban dan Aqiqah, dan Simpanan Hari Raya. Pada produk pembiayaan BMT Rizwa menawarkan Pembiayaan Modal Usaha Berkah, pembiayaan Barang Elektronik, Pembiayaan Kendaraan Bermotor, Pembiayaan Multi Jasa Barokah, dilengkapi dengan beberapa macam pembayaran serta pembelian seperti Listrik Pra dan Pasca bayar, Pulsa Handphone, BPJS Kesehatan, Telkon dan Speedy, Angsuran Kendaraan Bermotor, TV Berlangganan, PDAM seluruh Indonesia.⁶⁶

c. Visi, Misi, dan Motto BMT Rizwa Manba'ul Ulum

1) Visi :⁶⁷

- a) Terbangunnya ekonomiumat dengan landasan Syariah Islam, Pancasila, dan Undang-undang Dasar 1945.
- b) Terwujudnya budaya *ta'awun* (membantu sesama umat) dalam kebaikan dan ketakwaan di bidang sosial ekonomi.

2) Misi :⁶⁸

⁶⁵ Hasil observasi data BMT Rizwa Manba'ul Ulum di Tanggal 11 Mei 2022

⁶⁶ Hasil observasi data BMT Rizwa Manba'ul Ulum di Tanggal 11 Mei 2022

⁶⁷ Hasil observasi data BMT Rizwa Manba'ul Ulum di Tanggal 11 Mei 2022

⁶⁸ Hasil observasi data BMT Rizwa Manba'ul Ulum di Tanggal 11 Mei 2022

- a) Menerapkan dan memasyarakatkan Syariah Islam dalam aktivitas ekonomi.
 - b) Menanamkan pemahaman bahwa sistem syariah di bidang ekonomi adalah adil, mudah, berkah dan maslahah.
 - c) Meningkatkan kesejahteraan umat dan anggota.
 - d) Melakukan aktivitas ekonomi dengan budaya Shiddiq atau Jujur, Tabligh atau Komunikatif, Amanah atau Dipercaya, Fatonah atau Profesional.
- 3) Motto :⁶⁹

“BMT Rizwa Manba’ul Ulum Solusi Mudah Usaha Berkah”

d. Struktur Pengurus dan Pengelola BMT Rizwa Manba’ul Ulum

Nama Struktur Pengurus dan Pengelola BMT Rizwa Manba’ul Ulum, Rejotangan, Tulungagung.⁷⁰

Tabel 4.1

**Struktur Organisasi BMT Rizwa Manba’ul Ulum Rejotangan,
Tulungagung⁷¹**

JABATAN	NAMA
Badan Pendiri	- A. Mahrus Ali, S.Pd.I - Zamroji, S.Pd - H. Suyanto
Badan Pengawas	- Zamroji, S.Pd

⁶⁹ Hasil observasi data BMT Rizwa Manba’ul Ulum di Tanggal 11 Mei 2022

⁷⁰ Hasil observasi data BMT Rizwa Manba’ul Ulum di Tanggal 11 Mei 2022

⁷¹ Hasil observasi data BMT Rizwa Manba’ul Ulum di Tanggal 11 Mei 2022

	- H. Suyanto
Ketua	- A. Mahrus Ali S.Pd.I
Sekretaris	- Dwi Nur Wahyudi, S.S
Bendahara	- Kofifah, S.Pd.I
General Manager	- Muhlis Prsetiya, S.Pd
Marketing Manager	- Zekky Ahfas Fahrudin, S.Pd
Administrator	- Hidayatul Marom - Nurus Sa'adah, S.Pd.I
Customer Service	- Fida Nurhayati, S.E

Sumber: Data BMT Rizwa Manba'ul Ulum

e. Produk-Produk BMT Rizwa Manba'ul Ulum Rejotangan Tulungagung

1) Produk Simpanan⁷²

a) SIMASYA (Simpanan Masyarakat Syariah)

Simpanan ini untuk masyarakat umum yang dapat disetorkan dan diambil sewaktu-waktun nasabah perlu dengan menggunakan suatu akad yaitu akad wadiah yad addamanah atau qardh atau juga mudharabah muthlaqah. Dengan nisbahnya 35% anggota, 65% BMT

Persyaratan simpanan masyarakat syariah yaitu:

1. Foto kopi kartu identitas (KTP/SIM)
2. Mengisi formulir pengajuan simpanan

⁷² Hasil observasi data BMT Rizwa Manba'ul Ulum di Tanggal 11 Mei 2022

3. Setoran awal minimal Rp 30.000,-
4. Setoran berikutnya minimal Rp 10.000,-
5. Administrasi pembukaan tabungan Rp 5.000,-

b) SIDIK (Simpanan Lembaga Dan Pendidikan)

Layanan penyimpanan dana yang diperuntukan bagi lembaga atau organisasi dan pelajar guna menghimpun dana tabungan siswa dengan akad wadiah yadh adhamanah. Dengan nisbahnya 30% nasabah, 70% BMT.

Persyaratan simpanan lembaga dan pendidikan (SIDIK) yaitu:

1. Foto copy KTP / SIM / Akte kelahiran / Kartu keluarga.
2. Setoran awal minimal Rp. 30.000,00,-
3. Setoran berikutnya minimal Rp 1.000,00,-
4. Administrasi pembukuan tabungan Rp. 8.000,00,-

*pembukuan rekening tabungan pelajar sidik bisa kolektif dari sekolah.

c) SIMBAH (Simpanan Qurban Dan Aqiqah)

Simpanan ini di peruntukkan untuk membantu dan memudahkan nasabah dalam merencanakan salah satu ibadahnya yaitu qurban dan aqiqah. Akad yang digunakan dalam simpanan ini yaitu akad wadiah.

Persyaratan simpanan qurban dan aqiqah yaitu:

1. Setoran awal minimal Rp 50.000,00,-

2. Setoran berikutnya minimal Rp 50.000,00,-
3. Saldo setelah penarikan simpanan minimal Rp 0,-
4. Penarikan hanya dilakukan saat akan melakukan ibadah qurban atau aqiqah.

*Ket. BMT Rizwa juga melayani arisan qurban sapi dengan minimal anggota 14 orang atau kelompok.

d) SAHARA (Simpanan Hari Raya)

Simpanan ini direncanakan untuk membantu para nasabah pada hari raya idul fitri. Akad yang digunakan pada simpanan hari raya ini ialah akad wadiah.

Persyaratan simpanan hari raya yaitu:

1. Setoran awal minimal Rp 50.000,00,-
2. Setoran selanjutnya minimal Rp 50.000,00,-
3. Saldo setelah penarikan simpanan minimal Rp 0,-
4. Simpanan ini bisa ditarik paling awal 15 hari sebelum hari raya Idul Fitri.

e) SIMKA (Simpanan Berjangka)

Simpanan ini bisa ditarik berdasarkan jangka waktu yang telah ditentukan atau disepakati. Jangka waktunya yaitu 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, 12 bulan. Akad yang digunakan dalam simpanan berjangka ini ialah Akad Mudharabah.

Keuntungan bagi mitra sebagai berikut:

1. Bilyed simpanan berjangka ini bisa dijadikan salah satu jaminan pembiayaan di BMT Rizwa.
2. SIMKA bisa diperpanjang otomatis pada saat jatuh tempo atau bisa dimaksud dengan Automatic Rool Over (ARO).
3. Tanpa biaya administrasi bulanan.
4. Nisbah (proporsi) bagi hasil yang lebih besar dari pada jenis simpanan yang lain.

Proporsi (nisbah) bagi hasil bagi nasabah dan BMT

1. 3 bulan = Nasabah 42% : BMT 58%
2. 6 bulan = Nasabah 45% : BMT 55%
3. 9 bulan = Nasabah 48% : BMT 52%
4. 12 bulan = Nasabah 52% : BMT 48%

Persyaratan-Persyaratan simpanan berjangka yaitu:

1. Mengisi formulir permohonan pembukuan SIMKA
2. Memiliki rekening SIMASYA
3. Foto copy identitas diri atau kartu keluarga (KK)
4. Setoran minimal Rp 5.000.000,00,-
5. Materai Rp 6.000 (Disediakan BMT).

2) Produk Pembiayaan⁷³

⁷³ Hasil observasi data BMT Rizwa Manba'ul Ulum di Tanggal 11 Mei 2022

a) Pembiayaan Modal Usaha Berkah

Pilihan Cerdas Meraih Usaha Berkah, Adalah fasilitas pembiayaan modal kerja bagi anggota yang mempunyai usaha mikro dan kecil.

Akad Pembiayaan:

1. Akad yang digunakan adalah akad yang berbasis bagi hasil (Mudharabah/Musyarakah) atau jual beli (Murabahah)
2. Akad mudharabah adalah bentuk kerjasama antara BMT dan anggota dimana BMT (shahibul maal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan anggota menjadi pengelola (mudharib) dengan pembagian hasil sesuai kesepakatan.
3. Akad musyarakah adalah akad kerja sama usaha patungan antara BMT dan anggota sebagai pemilik modal (syarik/shahibul maal) untuk membiayai suatu jenis usaha yang halal dan produktif dengan pembagian hasil sesuai kesepakatan.
4. Akad murabahah adalah akad jual beli antara BMT dan anggota, dimana BMT membeli barang yang dibutuhkan oleh anggota dan menjualnya kepada anggota sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati.

Keuntungan dan Manfaat:

1. Membantu anggota untuk memenuhi kebutuhan modal usaha dengan sistem yang mudah, adil dan maslahah.
2. Anggota bisa sharing risiko dengan BMT sesuai dengan pendapatan riil usaha anggota.
3. Terbebas dari Riba dan Haram.

Ketentuan:

1. Jenis pembiayaan adalah pembiayaan modal usaha komersial mikro dan kecil.
2. Peruntukan pembiayaan adalah perorangan atau badan usaha.
3. Jangka waktu pembiayaan maksimal 36 bulan.
4. Maksimum plafon pembiayaan sampai dengan Rp 20.000.000,-.
5. Biaya administrasi Rp. 20.000,00 – Rp. 50.000,00 (materai, surat menyurat, dll)

Persyaratan:

1. Anggota harus membuat laporan penggunaan dana setiap 1 (satu) bulan (khusus untuk akad yang berbasis bagi hasil).
2. Usaha sudah berjalan minimal 1 tahun.
3. Menyerahkan laporan perhitungan hasil usaha 3 bulan terakhir.

4. Menyerahkan Dokumen yang diperlukan pada saat pencairan dana:
 - a. Fotocopy KTP pemohon
 - b. Fotocopy KTP suami / istri / wali
 - c. Fotocopy Kartu Keluarga
 - d. Surat Keterangan Suami Istri/Wali
 5. Agunan / Jaminan (BPKB, Sertifikat Tanah)
- b) Pembiayaan Barang Elektronik

Pilihan Solusi Mudah Belanja, Adalah fasilitas pembiayaan yang ditujukan untuk pembelian barang elektronik.

Jenis barang elektronik yang bisa diajukan adalah:

1. Barang elektronik yang dijual secara legal (baru atau bekas).
2. Bergaransi (Pabrik atau Toko).
3. Barangnya marketable spt Laptop, Komputer, TV, Audio, Kulkas, dan lain-lain Akad Pembiayaan: a. Akad yang digunakan adalah akad yang berbasis jual beli (Murabahah) atau akad Ijarah Muntahiah Bi al-Tamliik.
4. Akad murabahah adalah akad jual beli antara BMT dan anggota, dimana BMT membeli barang elektronik yang dibutuhkan oleh anggota dan menjualnya kepada

anggota sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati.

5. Ijarah Muntahiya bittamlik (IMBT) adalah Akad sewa yang diakhiri dengan pemindahan kepemilikan barang; sejenis perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan anggota sebagai penyewa
- Keuntungan dan Manfaat:**

1. Membantu anggota dalam memiliki barang elektronik dengan mudah dan barokah.
2. Bisa memilih barang elektronik sesuai keinginan.
3. Nilai angsuran tetap sampai berakhirnya fasilitas pembiayaan.
4. Terbebas dari Riba dan Haram.

Ketentuan Umum:

1. Pemohon harus mempunyai pekerjaan dan/atau pendapatan yang tetap.
2. Jangka waktu maksimal 12 bulan.
3. Jaminan berupa BPKB / sertifikat tanah.
4. DP atau uang muka 25 % dan ketentuan harga.
5. Biaya administrasi Rp. 20.000 – Rp. 50.000 (materai, surat menyurat, dll).

6. Maksimum plafon pembiayaan sampai dengan Rp 10 juta.
7. Pengajuan dapat dilakukan sendiri-sendiri atau dikoordinir secara kolektif oleh instansi dimana pemohon bekerja.

Persyaratan:

1. Fotocopy KTP pemohon
2. Fotocopy KTP suami / istri / wali
3. Fotocopy Kartu Keluarga
4. Surat Keterangan Suami / Istri / Wali
5. Agunan / Jaminan (BPKB, Sertifikat Tanah)
6. Slip gaji yang disahkan oleh instansi/perusahaan tempat pemohon bekerja. (jika ada)
7. Keterangan mengenai barang elektronik yang akan dibeli meliputi jenis, merk dan spesifikasi yang penting

c) Pembiayaan Kendaraan Bermotor

d) Pembiayaan Multi Jasa Barokah

3) Melayani Berbagai Macam Pembayaran Dan Pembelian⁷⁴

Selain memiliki produk pembiayaan dan simpanan

BMT Rizwa juga melayani pembayaran tagihan seperti:

- a) Listrik Pra dan Pasca Bayar
- b) Pulsa Handphone

⁷⁴ Hasil observasi data BMT Rizwa Manba'ul Ulum di Tanggal 11 Mei 2022

- c) BPJS Kesehatan
- d) TELKOM dan SPEEDY
- e) Angsuran Kendaraan Bermotor
- f) TV Berlangganan
- g) PDAM Seluruh Indonesia

2. BMT NUsantara Umat Mandiri

a. Letak Geografis BMT NUsantara Umat Mandiri

BMT NUsantara Umat Mandiri beralamat di Desa Karangtalun Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung. Bangunan kantor yang berada satu wilayah dengan Gedung MWC NU Kecamatan Kalidawir.⁷⁵

b. Sejarah Perkembangan BMT NUsantara Umat Mandiri

Menurut pernyataan Ibu Nova Indah Nurfadlillah, sebagai *staff funding + financing*, BMT NUsantara UMAT MANDIRI merupakan Lembaga Keuangan yang dibentuk oleh tokoh-tokoh besar NU (Nahdatul Ulama) wilayah Kalidawir, yang berdiri sejak tanggal 04 Juli 2018 yang berlokasi digedung MWC NU Kalidawir Desa Karangtalun Kecamatan Kalidawir kabupaten Tulungagung yang merupakan lokasi strategis berdekatan dengan pusat

⁷⁵ Hasil observasi data BMT NUsantara Umat Mandiri, Tanggal 13 Mei 2022

perdagangan, usaha-usaha industri kecil, dan usaha rumah tangga sehingga mudah dijangkau oleh kalangan masyarakat.⁷⁶

Berdasarkan rapat anggota yang dipimpin oleh Drs. H. Sudja'i Habib. MM dan dihadiri oleh aktifis NU sebanyak 25 orang berhasil mewujudkan cita-cita warga NU untuk memiliki koperasi dengan basis syariah yang diberi nama BMT NUsantara Umat mandiri. Dengan adanya kesadarandan persamaan visi misi mengenai kegiatan ekonomi masyarakat muslim, maka dengan ini menjadi sebuah wadah tersendiri sebagai tempat pengelolaan finansial sesuai dengan prinsip dan aturan syariah Islam. KSPPS BMT NUsantara Umat Mandiri telah terdaftar dalam Daftar Umum pada Dinas Koperasi dengan Badan Hukum Nomor 011353/BH/M.KUKM.2/XII/2018 yang telah diterbitkan tanggal 24 Desember 2018.⁷⁷

c. Visi dan Misi BMT NUsantara Umat Mandiri

1) Visi :⁷⁸

Pola syariah menjadi mitra amanah guna menggapai kemaslahatan dan kemandirian umat.

2) Misi :⁷⁹

a) Sebagai pelaksana Lembaga Keuangan Syariah yang Amanah.

⁷⁶ Hasil Wawancara dengan Nova Indah Nurfadlillah, Selaku *Staff Funding + Financing*, Tanggal 13 Mei 2022 di Kantor BMT NUsantara Umat Mandiri, Pukul 10.00 WIB

⁷⁷ Hasil Wawancara dengan Nova Indah Nurfadlillah, Selaku *Staff Funding + Financing*, Tanggal 13 Mei 2022 di Kantor BMT NUsantara Umat Mandiri, Pukul 10.00 WIB

⁷⁸ Hasil observasi data BMT NUsantara Umat Mandiri, Tanggal 13 Mei 2022

⁷⁹ Hasil observasi data BMT NUsantara Umat Mandiri, Tanggal 13 Mei 2022

- b) Memberikan Pelayanan yang profesional dan sesuai dengan prinsip syariah Islam.
- c) Mengajak masyarakat muslim untuk ikut serta dalam mewujudkan perekonomian yang berprinsip syariah.

d. Struktur Organisasi BMT Nusantara Umat Mandiri

Nama Struktur Pengurus dan Pengelola BMT Nusantara Umat, Kalidawir, Tulungagung:⁸⁰

1) Susunan Pengurus

Tabel 4.2

**Struktur Organisasi Pengurus BMT Nusantara Umat
Mandiri, Kalidawir, Tulungagung⁸¹**

Ketua	- Umum	- Achmad Shodiq
	- I	- Moch. Arif
	- II	- Mutholib
Sekretaris	- I	- Puji Prasetyo
	- II	- Muh. Khoirul Anwar
	- III	- Muhson
Bendahara	- I	- H. Nurhadi
	- II	- H. Sutrisno
	- III	- Harsono

Sumber: Data BMT Nusantara Umat

2) Susunan Dewan Pengawas

⁸⁰ Hasil observasi data BMT NUsantara Umat Mandiri, Tanggal 13 Mei 2022

⁸¹ Hasil observasi data BMT NUsantara Umat Mandiri, Tanggal 13 Mei 2022

Tabel 4.3

**Struktur Organisasi Dewan Pengawas BMT Nusantara
Umat Mandiri, Kalidawir, Tulungagung⁸²**

Dewan	Koordinator	
Pengawas	- Pengawas	- H. Sudja'I Habib
Manajemen	- Anggota	- Ahmadi
	Pengawas	- H. Musna'im
Dewan	Koordinator	
Pengawas	- Pengawas	- K. Afandi
Syariah	- Anggota	- H. Asmungi
	Pengawas	- H. Mas'udin Hamna

Sumber: Data BMT NUSantara Umat Mandiri

3) Susunan Manager dan Pengelola

Tabel 4.4

**Struktur Organisasi Susunan Manager dan Pengelola BMT
Nusantara Umat Mandiri, Kalidawir, Tulungagung⁸³**

Manager	Puji Prasetyo
Staff Marketing	Muh. Irfan Fauzi Asror
Staff Accounting + Legal	Nestia Pangestika
Staff Funding + Financing	Nova Indah Nurfadlillah
Customer Service	Nova Indah Nurfadlillah

⁸² Hasil observasi data BMT NUSantara Umat Mandiri, Tanggal 13 Mei 2022

⁸³ Hasil observasi data BMT NUSantara Umat Mandiri, Tanggal 13 Mei 2022

Scurity	Bahrudin
---------	----------

Sumber: Data BMT Nusantara Umat Mandiri

e. Produk BMT NUsantara Umat Mandiri

1) Produk Pembiayaan⁸⁴

- a) Murabahah (Prinsip Jual Beli)
- b) Mudharabah dan Musyarakah (Prinsip Kerjasama)
- c) Ijarah (Prinsip Sewa Menyewa)

Persyaratan:

- a) Pengajuan dua orang
- b) Fotocopy KTP atau SIM
- c) Fotocopy KK
- d) Fotocopy jaminan (sertifikat tanah, BPKB) dan aslinya
- e) Fotocopy STNK

2) Produk Simpanan⁸⁵

- a) Simpanan Pelajar (SIMPEL)
- b) Simpanan Amanah (SIMA)
- c) Simpanan Masalah (SIMAS)
- d) Simpanan Umrah
- e) Simpanan Haji
- f) Simpanan Qurban

Persyaratan:

- a) Fotocopy identitas diri

⁸⁴ Hasil observasi data BMT NUsantara Umat Mandiri, Tanggal 13 Mei 2022

⁸⁵ Hasil observasi data BMT NUsantara Umat Mandiri, Tanggal 13 Mei 2022

3) Produk Simpanan Berjangka⁸⁶

- a) Jangka waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, 24 bulan
- b) Perolehan nisbah bagi hasil yang menarik

Persyaratan:

- a) Fotocopy KTP dan SIM

D. Paparan Data Hasil Waawancara

1. BMT Rizwa Manba'ul Ulum Tulungagung

a. Prosedur Menjadi Anggota Pembiayaan Murabahah

Perkembangan anggota pembiayaan di BMT Rizwa Manba'ul Ulum Tulungagung dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Semakin meluasnya pengenalan produk pembiayaan yang berbasis islam, antusias masyarakat juga semakin tinggi untuk memperoleh pembiayaan di BMT Rizwa Manba'ul Ulum.⁸⁷ Untuk menjadi anggota pembiayaan di BMT Rizwa Manba'ul Ulum tentunya memiliki prosedur yang harus dipenuhi oleh calon anggota pembiayaan.

Berikut pemaparan hasil wawancara dengan Muhlis Prasetya selaku *general manager* BMT Rizwa Manba'ul Ulum mengenai prosedur menjadi anggota pembiayaan murabahah:

“Prosedur untuk menjadi anggota pembiayaan disini itu harus memenuhi beberapa persyaratan. Yang pertama yaitu harus

⁸⁶ Hasil observasi data BMT NUsantara Umat Mandiri, Tanggal 13 Mei 2022

⁸⁷ Hasil Wawancara dengan Muhlis Prasetya, Selaku General Manager, Tanggal 25 Mei 2022 di Kantor BMT Rizwa Manba'ul Ulum Tulungagung, Pukul 11.00 WIB

menjadi anggota BMT Rizwa dengan membuka rekening tabungan SIMASA terlebih dahulu, setelah itu baru bisa mengajukan permohonan pembiayaan. Setelah itu kami akan mempertimbangkan apakah permohonan tersebut dapat disetujui atau tidak. Biasanya kita akan memperhatikan karakter, kemampuan membayar, kondisi usaha dan perekonomiannya, baru setelah itu kami dapat memutuskan apakah permohonan tersebut disetujui atau tidak.”⁸⁸

Pernyataan beliau, didukung oleh Fida Nurhayati selaku *customer service* di BMT Rizwa Manba’ul Ulum bahwa:

“Agar dapat menjadi anggota pembiayaan disini, calon anggota harus sudah memiliki rekening tabungan SIMASA, setelah itu petugas akan ke lokasi untuk memastikan pembiayaan dapat diterima atau tidak.”⁸⁹

b. Pembiayaan Bermasalah Selama Pandemi Covid-19 dan Mekanisme Penyelamatannya

Sebagian besar anggota pembiayaan BMT Rizwa Manba’ul Ulum adalah seorang pemilik UMKM. Maka dengan adanya keadaan pandemi covid-19 tentunya para pemilik UMKM dan sebagian masyarakat menerima dampak pandemi covid-19 tersebut. Hal tersebut diungkapkan oleh Muhlis Prasetya selaku *general manager* BMT Rizwa Manba’ul Ulum bawa:

“Dengan adanya pandemi tentunya pembiayaan bermasalah yang ada disini terdampak menjadi mengalami kenaikan. Banyak anggota yang mengatakan kalau lagi kesulitan ekonomi yang diakibatkan pandemi itu, seperti misalnya pengusaha ternak pendapatannya menurun. Kalau dilihat dari data BMT, pada tahun 2019 sebelum pandemi pembiayaan bermasalah kurang lebih 6 orang,

⁸⁸ Hasil Wawancara dengan Muhlis Prasetya, Selaku *General Manager*, Tanggal 25 Mei 2022 di Kantor BMT Rizwa Manba’ul Ulum Tulungagung, Pukul 11.00 WIB

⁸⁹ Hasil Wawancara dengan Fida Nurhayati, Selaku *Customer Service*, Tanggal 25 Mei 2022 di Kantor BMT Rizwa Manba’ul Ulum Tulungagung, Pukul 10.00 WIB

sedangkan tahun 2020 kurang lebih 10 orang, dan tahun 2021 sebanyak 17 orang.”⁹⁰

Pernyataan beliau, didukung oleh Fida Nurhayati selaku *customer service* di BMT Rizwa Manba’ul Ulum bahwa:

*“Selama terjadi pandemi ini memang banyak anggota yang mengeluhkan mengenai penurunan pendapatan kepada BMT dan alasannya rata-rata karena usaha mereka yang terdampak.”*⁹¹

Maka dari itu dengan adanya pembiayaan bermasalah yang mengalami peningkatan selama pandemi, BMT harus segera memberikan penanganan agar segera teratasi. Bapak Mulis Prasetya mengungkapkan bahwa:

*“Untuk pembiayaan bermasalah yang terjadi semenjak pandemi, penanganan yang dilakukan masih sama seperti tahun-tahun sebelumnya sebelum adanya pandemi seperti penataan dan penjadwalan kembali angka waktu pembayaran angsuran, dan persyaratan ulang sesuai keadaan dan kemampuan anggota sehingga anggota dapat melaksanakan kewajibannya kembali. Namun jika anggota pembiayaan masih merasa kesulitan atau kurang lancar maka kita akan restrukturisasi menggunakan akad baru dengan jangka waktu yang diubah berdasarkan kemampuan nasabah, serta perhitungan angsuran yang kami ubah berdasarkan angsuran yang telah dibayarkan. Untuk akad baru tersebut, maka anggota akan dikenakan biaya administrasi sebesar 1% dari plafon.”*⁹²

Pernyataan beliau, didukung oleh Fida Nurhayati selaku *customer service* di BMT Rizwa Manba’ul Ulum bahwa:

⁹⁰ Hasil Wawancara dengan Muhlis Prasetya, Selaku *General Manager*, Tanggal 25 Mei 2022 di Kantor BMT Rizwa Manba’ul Ulum Tulungagung, Pukul 11.00 WIB

⁹¹ Hasil Wawancara dengan Fida Nurhayati, Selaku *Customer Service*, Tanggal 25 Mei 2022 di Kantor BMT Rizwa Manba’ul Ulum Tulungagung, Pukul 10.00 WIB

⁹² Hasil Wawancara dengan Muhlis Prasetya, Selaku *General Manager*, Tanggal 25 Mei 2022 di Kantor BMT Rizwa Manba’ul Ulum Tulungagung, Pukul 11.00 WIB

“Untuk menangani pembiayaan bermasalah biasanya di BMT Rizwa melakukan negosiasi dulu, setelah itu kami dapat mengambil tindakan untuk penyelesaiannya. Dalam penyelesaiannya kita harus melakukannya dengan baik-baik sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.”⁹³

Sedangkan dalam melakukan restrukturisasi, tentunya setiap lembaga keuangan memiliki kriteria-kriteria tertentu untuk para anggotanya. Pada BMT Rizwa Manba’ul Ulum, Bapak Muhlis Prasetya mengungkapkan bahwa:

“Untuk mendapatkan fasilitas restrukturisasi dari kami, anggota pembiayaan haruslah benar-benar mengalami kesulitan ekonomi yang dibuktikan oleh tim kami yang ke lokasi. Jadi kami akan benar-benar menganalisis apakah perkataan sama dengan bukti. Seperti untuk tahun 2021 kemarin ada beberapa anggota yang mengajukan restrukturisasi, namun hanya 11 orang yang lolos mendapatkan restrukturisasi dengan pembiayaan berkisar antara Rp. 1.000.000,- sampai Rp. 10.000.000,-an.”⁹⁴

Pernyataan tersebut diperkuat dengan hasil wawancara dengan tiga anggota pembiayaan murabahah BMT Rizwa Manba’ul Ulum yaitu:

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh anggota pembiayaan A, anggota pembiayaan A ini bergabung kepada BMT Rizwa Manba’ul Ulum sejak akhir tahun 2017. Beliau memiliki sebuah usaha peternakan ayam dengan penghasilan kurang lebih sekitar Rp. 5.000.000,- sampai dengan Rp.6.000.000,-. Beliau mengambil plafon sebesar Rp. 3.000.000,- dengan jangka waktu

⁹³ Hasil Wawancara dengan Fida Nurhayati, Selaku *Customer Service*, Tanggal 25 Mei 2022 di Kantor BMT Rizwa Manba’ul Ulum Tulungagung, Pukul 10.00 WIB

⁹⁴ Hasil Wawancara dengan Muhlis Prasetya, Selaku *General Manager*, Tanggal 25 Mei 2022 di Kantor BMT Rizwa Manba’ul Ulum Tulungagung, Pukul 11.00 WIB

12 bulan. Semenjak pandemi covid-19, beliau mengalami penurunan pendapatan sekitar kurang lebih 8% yang dikarenakan penurunan hasil ternak utamanya telur, sehingga mempengaruhi angsurannya kepada BMT. Berdasarkan hal tersebut, beliau berinisiatif untuk memberitahu BMT mengenai keadaan perekonomiannya untuk mendapatkan kelonggaran pembayaran. Setelah survey pun akhirnya beliau mendapatkan kelonggaran berupa perpanjangan waktu pembayaran tanpa adanya akad baru dan dengan jumlah pembayaran angsuran tetap.⁹⁵

Sedangkan anggota pembiayaan B mulai bergabung pada BMT Rizwa pada tahun 2019. Beliau memiliki usaha pembuatan serok dan sotel dengan pengasilan kurang lebih 10.000.000,- perbulan. Beliau mengambil plafon pembiayaan sebesar Rp. 8.000.000,- dengan jangka waktu 24 bulan dan angsuran sebesar Rp. 435.000,- perbulan. Namun semenjak pandemi, beliau mengalami penurunan pendapatan yang diakibatkan dengan kurang minatnya pembelian serok sotel sehingga terjadi penurunan pendapatan kurang lebih sekitar 15% sehingga mempengaruhi angsurannya kepada BMT. Berdasarkan hal tersebut, beliau berinisiatif untuk memberitahu BMT mengenai keadaan usahanya untuk mendapatkan kelonggaran pembayaran. Setelah survey pun akhirnya beliau mendapatkan kelonggaran perpanjangan waktu

⁹⁵ Hasil wawancara kepada salah satu anggota pembiayaan murabahah BMT Rizwa Manba'u Ulum, 26 Mei 2020, Pukul 09.00 WIB

pembayaran tanpa adanya akad baru dan dengan jumlah pembayaran angsuran tetap.⁹⁶

Sedangkan anggota pembiayaan C bergabung dengan BMT Rizwa sekitar tahun 2019 dengan usaha sebagai pedagang dengan penghasilan kurang lebih sebesar Rp. 1.500.000,- perbulan. Beliau mengambil plafon pembiayaan sebesar Rp. 2.000.000,- dengan jangka waktu 12 bulan dan angsuran sebesar Rp 192.000,- perbulan. Namun semenjak pandemi covid-19 beliau mengalami penurunan pendapatan sekitar 8% yang diakibatkan penurunan pembelian, sehingga hal tersebut juga mempengaruhi angsurannya kepada BMT. Berdasarkan hal tersebut, beliau berinisiatif untuk memberitahu BMT mengenai keadaan usahanya untuk mendapatkan kelonggaran pembayaran. Setelah survey pun akhirnya beliau mendapatkan kelonggaran perpanjangan waktu pembayaran tanpa adanya akad baru dan dengan jumlah pembayaran angsuran tetap.⁹⁷

c. Prinsip Restrukturisasi Pembiayaan

Dalam menjalankan setiap praktiknya, tentunya BMT memiliki prinsip yang senantiasa dipegang dan dijalankan. Begitupun saat melaksanakan kegiatan restrukturisasi, pastinya BMT memiliki prinsip yang dipegang. Berikut hasil wawancara

⁹⁶ Hasil wawancara kepada salah satu anggota pembiayaan murabahah BMT Rizwa Manba'u Ulum, 26 Mei 2020, Pukul 10.15 WIB

⁹⁷ Hasil wawancara kepada salah satu anggota pembiayaan murabahah BMT Rizwa Manba'u Ulum, 26 Mei 2020, Pukul 13.00 WIB

kepada Bapak Muhlis Prasetya sebagai *general manager* BMT Rizwa Manba'ul Ulum mengenai prinsip yang digunakan BMT Rizwa dalam melakukan kegiatan restrukturisasi:

“Dalam melaksanakan kegiatan restrukturisasi, tentunya lembaga BMT menggunakan prinsip syariah. Tak hanya itu, karena BMT merupakan bagian dari koperasi maka kita juga mengutamakan prinsip kekeluargaan dan kehati-hatian.”⁹⁸

Pernyataan beliau, didukung oleh Fida Nurhayati selaku *customer service* di BMT Rizwa Manba'ul Ulum bahwa:

“Kita selalu menggunakan prinsip kekeluargaan dalam melakukan segala kegiatan termasuk kegiatan mengenai pembiayaan baik yang bermasalah maupun tidak.”⁹⁹

2. BMT NUsantara Umat Mandiri Tulungagung

a. Prosedur Menjadi Anggota Pembiayaan Murabahah

Perkembangan anggota BMT NUsantara Umat mengalami peningkatan dari awal berdirinya sampai sekarang. Hal tersebut dikarenakan semakin meluasnya produk jasa keuangan yang berbasis Islam. Untuk menjadi anggota dari BMT NUsantara tentunya memiliki prosedur yang harus dipenuhi oleh calon anggota. Begitupun dengan calon anggota pembiayaan yang memiliki prosedur-prosedur yang harus dipenuhi.

⁹⁸ Hasil Wawancara dengan Muhlis Prasetya, Selaku *General Manager*, Tanggal 18 Mei 2022 di Kantor BMT Rizwa Manba'ul Ulum Tulungagung, Pukul 11.00 WIB

⁹⁹ Hasil Wawancara dengan Fida Nurhayati, Selaku *Customer Service*, Tanggal 18 Mei 2022 di Kantor BMT Rizwa Manba'ul Ulum Tulungagung, Pukul 10.00 WIB

Berikut pemaparan hasil wawancara dengan Nova Indah Nurfadlillah selaku *staff funding + financing* BMT NUsantara Umat Mandiri mengenai prosedur menjadi anggota pembiayaan murabahah:

“Prosedur menjadi anggota pembiayaan murabahah di BMT NU yang pertama yaitu melengkapi persyaratan-persyaratan seperti pengajuan haruslah dua orang dimana pihak satu sebagai pemohon pembiayaan dan pihak dua sebagai penjamin, setelah itu pemohon harus menyerahkan fotocopy KTP, KK, dan surat jaminan baik asli maupun fotocopy. Barulah setelah itu, pihak BMT akan menganalisis sesuai prinsip 5C untuk mengetahui bisa tidaknya pembiayaan tersebut disetujui”¹⁰⁰

Pernyataan beliau, didukung oleh Muh. Irfan Fauzi Asror selaku *staff marketing* di BMT NUsantara Umat Mandiri bahwa:

“Untuk menjadi anggota pembiayaan disini persyaratannya pengajuan yang diharuskan dua orang, fotocopy KTP, KK, dan surat jaminan yang asli atau fotocopy, lalu tim BMT akan survey ke lokasi lalu hasil survey akan dianalisis dan permohonan pembiayaan akan diputuskan sesuai hasil analisis.”¹⁰¹

b. Pembiayaan Bermasalah Selama Pandemi Covid-19 dan Mekanisme Penyelamatannya

Sebagian besar anggota pembiayaan BMT Rizwa Manba’ul Ulum adalah seorang pemilik UMKM. Maka dengan adanya keadaan pandemi covid-19 tentunya para pemilik UMKM dan

¹⁰⁰ Hasil Wawancara dengan Nova Indah Nurfadlillah, Selaku *Staff Funding + Financing*, Tanggal 18 Mei 2022 di Kantor BMT NUsantara Umat Mandiri, Pukul 10.00 WIB

¹⁰¹ Hasil Wawancara dengan Muh. Irfan Fauzi Asror, Selaku *Staff Marketing*, Tanggal 18 Mei 2022 di Kantor BMT NUsantara UmatMandiri, Pukul 11.00 WIB

sebagian masyarakat menerima dampak pandemi covid-19 tersebut. Hal tersebut diungkapkan oleh Nova Indah Nurfadlillah selaku *staff funding + financing* BMT NUsantara Umat Mandiri bahwa:

“Pastinya disini pandemi memberikan dampak terhadap pembiayaan yang ada. Ada beberapa anggota yang memberikan konfirmasi kepada kami mengenai keadaan usahanya yang terdampak pandemi sehingga kesulitan dalam pembayaran angsuran. Berdasarkan data BMT, tahun 2019 masih belum ada pembiayaan bermasalah, tahun 2020 naik menjadi kurang lebih sekitar 4 orangan, sedangkan 2021 ada kurang lebih 10 orangan.”¹⁰²

Pernyataan beliau, didukung oleh Muh. Irfan Fauzi Asror selaku *staff marketing* di BMT NUsantara Umat Mandiri bahwa:

“Semenjak pandemi memang ada beberapa anggota pembiayaan yang memberikan pernyataan apabila usahanya terdampak oleh pandemi, sehingga meminta kelonggaran.”¹⁰³

Sedangkan untuk mengatasi pembiayaan bermasalah di BMT NUsantara Umat, Ibu Nova Indah Nurfadlillah sebagai *staff funding + financing* mengatakan bahwa:

“Dalam mengatasi pembiayaan bermasalah, BMT NUsantara menggunakan cara yang sama untuk sebelum dan sesudah pandemi. Awalnya anggota kita jalin komunikasi dengan anggota yang bermasalah, lalu pihak BMT akan mengunjungi lokasi benar atau tidaknya ucapan anggota. Lalu biasanya anggota akan kita berikan kelonggaran waktu dan juga pengurangan pembayaran. Maksud pengurangan pembiayaan disini yaitu angsuran

¹⁰² Hasil Wawancara dengan Nova Indah Nurfadlillah, Selaku *Staff Funding + Financing*, Tanggal 18 Mei 2022 di Kantor BMT NUsantara Umat Mandiri, Pukul 10.00 WIB

¹⁰³ Hasil Wawancara dengan Muh. Irfan Fauzi Asror, Selaku *Staff Marketing*, Tanggal 18 Mei 2022 dikantor BMT NUsantara UmatMandiri, Pukul 11.00 WIB

disini terdiri atas fee dan pokok. Untuk kelonggaran pengurangan biasanya nasabah hanya membayar dari salah satu fee atau pokok, lalu sisanya di dobel bulan depannya. Namun jika lebih dari tiga bulan dan masih tidak ada perkembangan maka kita akan melayangkan surat kepada anggota bermasalah tersebut.”¹⁰⁴

Pernyataan beliau, didukung oleh Muh. Irfan Fauzi Asror selaku *staff marketing* di BMT NUsantara Umat Mandiri bahwa:

“Biasanya setelah mendapat pengaduan kita monitoring, kita negosiasi, lalu kami berikan keringanan. Yang paling utama anggota tidak lepas dari monitoring kami.”¹⁰⁵

Dalam melakukan restrukturisasi, tentunya setiap lembaga keuangan memiliki kriteria-kriteria tertentu untuk para anggotanya. Pada BMT NUsantara Umat Mandiri, Ibu Nova Indah Nurfadlillah selaku *staff funding + financing* mengungkapkan bahwa:

“Untuk mendapatkan fasilitas restrukturisasi dari kami, anggota pembiayaan haruslah benar-benar mengalami kesulitan ekonomi yang dibuktikan oleh tim kami yang ke lokasi. Jadi kami akan benar-benar menganalisis apakah anggota benar-benar mengalami hal tersebut. Dan yang mendapatkan restrukturisasi dari kami ada sekitar 5 orang dengan rentang pembiayaan sebesar Rp. 2.000.000,- sampai dengan Rp. 8.000.000,-.”¹⁰⁶

Pernyataan tersebut diperkuat dengan hasil wawancara dengan 3 anggota pembiayaan murabahah BMT NUsantara Umat Mandiri yaitu:

¹⁰⁴ Hasil Wawancara dengan Nova Indah Nurfadlillah, Selaku *Staff Funding + Financing*, Tanggal 83 Mei 2022 di Kantor BMT NUsantara Umat Mandiri, Pukul 10.00 WIB

¹⁰⁵ Hasil Wawancara dengan Muh. Irfan Fauzi Asror, Selaku *Staff Marketing*, Tanggal 18 Mei 2022 di kantor BMT NUsantara UmatMandiri, Pukul 11.00 WIB

¹⁰⁶ Hasil Wawancara dengan Nova Indah Nurfadlillah, Selaku *Staff Funding + Financing*, Tanggal 13 Mei 2022 di Kantor BMT NUsantara Umat Mandiri, Pukul 10.00 WIB

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh anggota pembiayaan 1, anggota pembiayaan 1 ini bergabung kepada BMT NUsantara Umat sejak awal tahun 2019. Beliau merupakan petani dengan penghasilan kurang lebih sekitar Rp. 7.000.000,- per empat bulan sekali. Beliau mengambil pembiayaan sebesar Rp. 2.000.000,- dengan jangka waktu 12 bulan dan jumlah angsuran sebesar Rp. 212.000,- per bulan. Namun saat pandemi beliau mengalami penurunan pendapatan diakibatkan padi yang dimakan wereng, sehingga mengalami penurunan hampir 10%, sehingga mempengaruhi beliau dalam membayar angsuran pembiayaan. Berdasarkan hal tersebut, beliau melakukan komunikasi dengan BMT mengenai keadaan usahanya untuk mendapatkan kelonggaran pembayaran. Setelah survey pun akhirnya beliau mendapatkan kelonggaran perpanjangan waktu pembayaran tanpa adanya akad baru dan dengan jumlah pembayaran angsuran tetap.¹⁰⁷

Sedangkan anggota pembiayaan 2 bergabung dengan BMT NUsantara Umat sekitar tahun 2018 akhir dengan usaha sebagai peternak ayam dengan penghasilan kurang lebih sebesar Rp. 8.000.000,- sampai Rp. 10.000.000,- perbulan. Beliau mengambil pembiayaan sebesar Rp. 5.000.000,- dengan jangka waktu 12 bulan dan angsuran sebesar Rp 517.000,- perbulan. Namun semenjak

¹⁰⁷ Hasil wawancara kepada salah satu anggota pembiayaan murabahah BMT NUsantara Umat Mandiri, 23 Mei 2020, Pukul 09.30 WIB

pandemi covid-19 beliau mengalami penurunan pendapatan sekitar 15% yang diakibatkan naiknya harga pakan namun telur murah, sehingga hal tersebut juga mempengaruhi angsurannya kepada BMT. Berdasarkan hal tersebut, beliau berinisiatif untuk mengkonfirmasi kepada BMT mengenai keadaan usahanya untuk mendapatkan kelonggaran pembayaran. Setelah survey pun akhirnya beliau mendapatkan kelonggaran perpanjangan waktu pembayaran tanpa adanya akad baru dan dengan jumlah pembayaran angsuran tetap.¹⁰⁸

Sedangkan anggota pembiayaan 3 bergabung dengan BMT Rizwa sekitar tahun 2019 dengan usaha sebagai peternak ayam dengan penghasilan kurang lebih sebesar Rp. 4.000.000,- perbulan. Beliau mengambil pembiayaan sebesar Rp. 2.000.000,- dengan jangka waktu 12 bulan dan angsuran sebesar Rp 212.000,- perbulan. Namun semenjak pandemi covid-19 beliau mengalami penurunan pendapatan sekitar 10% yang diakibatkan penurunan pendapatan, sehingga hal tersebut juga mempengaruhi angsurannya kepada BMT. Berdasarkan hal tersebut, beliau berinisiatif untuk jujur kepada BMT mengenai keadaan usahanya untuk mendapatkan kelonggaran pembayaran. Setelah survey pun akhirnya beliau mendapatkan kelonggaran perpanjangan waktu

¹⁰⁸ Hasil wawancara kepada salah satu anggota pembiayaan murabahah BMT NUsantara Umat Mandiri, 23 Mei 2020, Pukul 10.00 WIB

pembayaran tanpa adanya akad baru dan dengan jumlah pembayaran angsuran tetap.¹⁰⁹

c. Prinsip Restrukturisasi Pembiayaan

Dalam menjalankan setiap praktiknya, tentunya BMT memiliki prinsip yang senantiasa dipegang dan dijalankan. Begitupun saat melaksanakan kegiatan restrukturisasi, pastinya BMT memiliki prinsip yang dipegang. Berikut hasil wawancara kepada Nova Indah Nurfadlillah selaku *staff funding + financing* BMT NUsantara Umat Mandiri mengenai prinsip yang digunakan BMT NUsantara dalam melakukan kegiatan restrukturisasi:

“Untuk pelaksanaannya karena BMT merupakan lembaga syariah dan koperasi, maka kami menggunakan prinsip syariah dan kekeluargaan.”¹¹⁰

Pernyataan beliau, didukung oleh Muh. Irfan Fauzi Asror selaku *staff marketing* di BMT NUsantara Umat Mandiri bahwa:

“Tentunya menggunakan prinsip syariah karena merupakan lembaga keuangan Islam, dan prinsip kekeluargaan karena bmt merupakan bagian koperasi.”¹¹¹

¹⁰⁹ Hasil wawancara kepada salah satu anggota pembiayaan murabahah BMT NUsantara Umat Mandiri, 23 Mei 2020, Pukul 11.30

¹¹⁰ Hasil Wawancara dengan Nova Indah Nurfadlillah, Selaku *Staff Funding + Financing*, Tanggal 18 Mei 2022 di Kantor BMT NUsantara Umat Mandiri, Pukul 10.00 WIB

¹¹¹ Hasil Wawancara dengan Muh. Irfan Fauzi Asror, Selaku *Staff Marketing*, Tanggal 18 Mei 2022 dikantor BMT NUsantara UmatMandiri, Pukul 11.00 WIB

E. Temuan Penelitian

1. Restrukturisasi pembiayaan murabahah yang bermasalah di BMT Rizwa Manba'ul Ulum dilakukan dengan cara perpanjangan waktu pembayaran angsuran antara 1 sampai 3 bulan tanpa akad baru, dan
2. Kepada anggota yang masih keberatan, BMT Rizwa Manba'ul Ulum akan melakukan restrukturisasi dengan perpanjangan tersebut dibuat akad baru dengan biaya administrasi sebesar 1% dari jumlah pembiayaan.
3. Restrukturisasi pembiayaan murabahah yang bermasalah pada BMT NUsantara Umat Mandiri dilakukan dengan cara memberikan kelonggaran angsuran berupa pengurangan pembayaran angsuran lalu di dobel bulan selanjutnya atau perpanjangan waktu angsuran, dan
4. Kepada anggota yang lebih dari tiga bulan tidak menunjukkan perkembangan, BMT NUsantara Umat Mandiri akan memberikan surat peringatan.

BAB V

PEMBAHASAN

Sebagaimana dipaparkan dalam BAB IV, restrukturisasi pembiayaan murabahah di BMT Rizwa Manba'ul Ulum dan BMT NUsantara Umat Mandiri Tulungagung dilakukan dengan cara yaitu perpanjangan waktu pembayaran tanpa akad baru, perpanjangan waktu pembayaran dengan biaya administrasi 1%, pemberian kelonggaran berupa pengurangan angsuran untuk digabungkan dengan angsuran berikutnya, pemberian surat peringatan.

A. Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah Produk Murabahah di BMT Rizwa Manba'ul Ulum dan BMT NUsantara Umat Mandiri Tulungagung

1. Perpanjangan Waktu Pemnbayaran tanpa Akad Baru

Pembiayaan bermasalah merupakan suatu permasalahan yang sering terjadi dalam kegiatan pembiayaan, namun bukan berarti risiko ini tidak bisa diatasi dan diselamatkan. Ada banyak hal yang bisa dijadikan sebagai alternatif tindakan untuk mengatasi masalah ini. Dari penelitian yang saya lakukan di BMT Rizwa Manba'ul Ulum dan BMT NUsantara Umat Mandiri Tulungagung, salah satu alternatif yang digunakan yaitu dengan cara perpanjangan waktu pembayaran tanpa akad baru.

Dalam pelaksanaan restrukturisasi pada BMT Rizwa dan BMT NUsantara Umat Mandiri, kebijakan tersebut diambil apabila anggota pembiayaan telah memberikan pernyataan kepada BMT mengenai kondisi usaha maupun ekonomi. Setelah itu maka pihak BMT akan akan

melakukan musyawarah dengan anggota pembiayaan untuk memastikan kesepakatan jangka waktu perpanjangan yang akan diberikan.

Hal tersebut dinilai tepat karena sesuai dengan Fatwa DSN No. 48/DSNMUI/II/2005 Tentang Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah yang menyatakan bahwa LKS boleh melakukan penjadwalan kembali (rescheduling) tagihan murabahah bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan atau melunasi pembiayaannya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, dengan ketentuan: (1) Tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa (2) Pembebanan biaya dalam proses penjadwalan kembali adalah biaya riil (3) Perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.¹¹²

Kebijakan perpanjangan waktu pembayaran tanpa biaya administrasi dirasa cocok diterapkan pada masa pandemi, karena hal tersebut dapat membantu anggota anggota dalam pembayaran angsurannya, sehingga kebijakan yang diambil tidak akan merugikan pihak BMT maupun pihak anggota pembiayaan.

Hal tersebut sesuai dengan dasar hukum restrukturisasi pembiayaan dapat ditemukan pada pasal 36 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dijelaskan bahwa “dalam penyaluran pembiayaan dan melakukan kegiatan usaha lainnya, Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank

¹¹² Ummi Kalsum dan Rahmi, "Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Bermasalah (Studi Pada Bni Syariah Cabang Kendari)" *Li Falah Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*, Volume 2, (2), 2017, hlm. 61

syariah dan atau Unit Usaha Syariah dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya.¹¹³

2. Perpanjangan Waktu Pembayaran dengan Biaya Administrasi 1%

Dalam mengatasi pembiayaan bermasalah pada lembaga keuangan tentunya kebijakan yang diambil memiliki persyaratan atau ketentuan tertentu, salah satunya yaitu BMT. Pada BMT Rizwa Manba'ul Ulum, pemberian perpanjangan waktu pembayaran angsuran memiliki ketentuan apabila anggota yang sudah benar-benar dirasa tidak mampu dalam pembayaran angsuran pembiayaan, maka pihak BMT Rizwa Manba'ul Ulum akan melakukan penataan ulang dengan cara melakukan restrukturisasi menggunakan akad baru dengan jangka waktu sesuai kesepakatan baru dengan nasabah dan besarnya angsuran sesuai dengan sisa angsuran yang belum dibayarkan. Namun dalam pelaksanaannya, BMT Rizwa Manba'ul Ulum memberikan ketentuan apabila melaksanakan restrukturisasi dengan akad baru akan dikenakan biaya administrasi sebesar 1% dari plafon yang diambil, dan restrukturisasi tersebut hanya dapat dilakukan selama satu kali. Pada kebijakan ini, presentase margin yang digunakan oleh BMT Rizwa Manba'ul Ulum tetap sesuai dengan kesepakatan pada akad awal, dikarenakan pada pembiayaan murabahah di BMT Rizwa Manba'ul Ulum seluruhnya menggunakan margin 1,27%.

¹¹³ Ummi Kalsum dan Rahmi, "Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Bermasalah (Studi Pada Bni Syariah Cabang Kendari)" *Li Falah Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*, Volume 2, (2), 2017, hlm. 61

Sedangkan pada BMT NUsantara Umat Mandiri hingga saat ini belumlah ada restrukturisasi menggunakan akad baru, karena dirasa sampai saat ini anggota pembiayaannya masih dapat dipantau dan dapat melaksanakan kewajibannya walau terkadang ada beberapa kendala yang mengharuskan memberikan kelonggaran angsuran. Namun apabila anggota pembiayaan tidak menepati membayar angsuran sesuai kelonggaran yang telah diberikan, biasanya pihak BMT akan memberikan denda kepada anggota pembiayaannya berupa infaq.

Dalam masa pandemi covid-19 kebijakan perpanjangan waktu dengan biaya administrasi sebesar 1% dari plafon dirasa tepat, karena hal tersebut dapat membantu anggota pembiayaan dalam pembayaran angsurannya. Biaya administrasi 1% dari jumlah plafon tidak akan memberatkan anggota pembiayaan. Serta untuk denda yang dimasukkan kedalam infaq juga tidak akan memberatkan anggota pembiayaan, karena jumlahnya sesuai dan tidak melebihi biaya angsuran.

Teori yang mendukung hasil penelitian ini adalah teori Adrianto dan Anang yang menyatakan bahwa Restrukturisasi pembiayaan dilakukan dengan tujuan meminimalkan kemungkinan timbulnya kerugian lembaga keuangan dan menyelamatkan kembali pembiayaan yang telah diberikan. Restrukturisasi dapat dilakukan melalui: (1) *Reschedulling*, yaitu strategi atau langkah penyelamatan pembiayaan dengan melakukan perubahan jangka waktu pelunasan, jumlah setoran pelunasan dan atau pembayaran bunga. (2) *Reconditioning*, yaitu strategi penyelamatan

pembiayaan dengan melakukan perubahan persyaratan baru. (3) *Restructuring*, seperti penambahan jumlah pembiayaan, pengubahan akad pembiayaan, pengubahan pembiayaan menjadi surat berharga syariah dengan jangka waktu, penambahan *equity*, penyetoran uang tunai, tambahan dari nasabah.¹¹⁴

3. Pemberian Kelonggaran berupa Pengurangan Angsuran untuk Digabungkan dengan Angsuran Berikutnya

Selain kebijakan pemberian kelonggaran jangka waktu pembayaran, BMT NUantara Umat Mandiri juga memiliki kebijakan lain dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah, kebijakan tersebut yaitu pemberian kelonggaran berupa angsuran untuk digabungkan dengan angsuran berikutnya. Biasanya anggota pembiayaan yang bermasalah akan diberikan opsi untuk memilih ingin kelonggaran dalam bentuk angka waktu atau pengurangan angsuran untuk digabungkan dengan angsuran berikutnya. Pelaksanaan kebijakan tersebut yaitu dengan cara pembayaran salah satu antara pokok pembiayaan atau *fee*-nya saja. Setelah dipilih, maka sisanya akan dibayarkan bersama angsuran bulan depan. Sedangkan di BMT Rizwa Manba'ul Ulum tidak mengambil kebijakan tersebut.

Dasar hukum restrukturisasi pembiayaan dapat ditemukan pada pasal 36 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dijelaskan bahwa “dalam penyaluran pembiayaan dan melakukan kegiatan usaha

¹¹⁴ Adrianto dan M. Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah*, (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2019), hlm. 361-362

lainnya, Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank syariah dan atau Unit Usaha Syariah dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya”. Dalam pasal 36 tersebut, secara tegas menyatakan bahwa pada setiap pembiayaan maupun kegiatan usaha harus dilakukan dengan cara tidak merugikan bank syariah dan nasabah. Maka dari itu, bank syariah dapat melakukan cara-cara penyelamatan pembiayaan untuk menghindari risiko, termasuk melakukannya dengan cara restrukturisasi pembiayaan, sehingga bank syariah dan nasabah tidak mengalami kerugian yang lebih besar.¹¹⁵

Pada masa pandemi covid-19 kebijakan tersebut dinilai sangat tepat dikarenakan dengan kebiakan pemberian kelonggaran berupa pengurangan angsuran untuk digabungkan dengan angsuran berikutnya dapat membantu anggota ditengah kesulitan perekonomiannya. Tak hanya itu, dengan kebijakan tersebut, anggota pembiayaan masih akan dapat melaksanakan kewajibannya dalam membayar angsuran meski hanya setengahnya saja.

Hal tersebut sesuai dengan Dasar hukum restrukturisasi pada Peraturan Bank Indonesia yaitu pada No. 10/18/PBI/2008 tanggal 25 September 2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, sebagaimana telah diubah dengan PBI No. 13/9/PBI/2011 tanggal 8 Februari 2011. Dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 10/34/DPbS tanggal 22 Oktober 2008 dan Surat Edaran

¹¹⁵ Ummi Kalsum dan Rahmi, "*Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Bermasalah (Studi Pada Bni Syariah Cabang Kendari)*" Li Falah Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam, Volume 2, (2), 2017, hlm. 61

Bank Indonesia No. 10/35/DPbS tanggal 22 Oktober 2008 perihal Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, sebagaimana telah diubah dengan SEBI No. 13/18/DPbS tanggal 30 Mei 2011.¹¹⁶ Kedua peraturan tersebut memuat mengenai restrukturisasi pembiayaan bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, yaitu berupa pengertian restrukturisasi yang merupakan pembiayaan yang dilakukan Bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, melalui penjadwalan kembali (rescheduling), persyaratan kembali (reconditioning), dan penataan kembali (restructuring).

4. Pemberian Surat Peringatan kepada Anggota Pembiayaan

Pemberian Surat peringatan merupakan hak kreditur sebagai bagian dari perjanjian pembiayaan untuk melakukan upaya penagihan hutang terhadap debitur sebelum dinyatakan wanprestasi, namun dalam prakteknya beberapa debitur tidak mengindahkan dan tidak mengakui menerima surat peringatan yang diberikan terhadap kreditur.

Pada BMT Rizwa Manba'ul Ulum dan BMT NUsantara Umat Mandiri surat peringatan diberikan apabila anggota pembiayaan tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan akad yang telah dilakukan. Sebelum surat diberikan, pihak BMT akan melakukan pemantauan melalui *smartphone* dengan cara memberikan pesan teks maupun telepon. Apabila

¹¹⁶ Mariya Ulpah, *Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah*, *Jurnal Madani Syari'ah*, Vol. 3, 2020, hlm. 10

anggota pembiayaan masih tidak dapat membayar angsurannya dan mulai tidak merespon pesan teks dan telpon, maka pihak BMT akan melakukan pemantauan langsung ke lokasi. Dan apabila selama 1-2 bulan dari pemantauan awal anggota pembiayaan masih belum memberikan respon yang baik maka pihak BMT akan memberikan surat peringatan.

Pada masa pandemi covid-19, kebijakan pemberian surat peringatan dirasa tepat. Dalam pemberian surat peringatan, BMT akan memberikan kepada para anggota yang dinilai tidak memiliki i'tikad baik dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Sehingga hal tersebut dapat memacu nasabah dalam melaksanakan kewajibannya dengan lebih bertanggung jawab lagi.

B. Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah Produk Murabahah di BMT Rizwa Manba'ul Ulum dan BMT Nusantara Umat Mandiri Tulungagung Dalam Prespektif Etika Bisnis Islam

Dalam melakukan segala aktivitas di dalam lembaga keuangan yang berlabel syariah tentunya haruslah sesuai dengan nilai-nilai Islam. Begitupun dengan BMT Rizwa Manba'ul Ulum dan Nusantara Umat Mandiri Tulungagung, dalam melaksanakan kegiatannya haruslah sesuai dengan nilai-nilai Islam salah satunya yaitu Etika Bisnis Islam dalam kebijakannya melakukan restrukturisasi bagi pembiayaan murabahah yang bermasalah berikut ini:

1. Perpanjangan Waktu Pembayaran tanpa Akad Baru

Pada praktiknya, kebijakan perpanjangan waktu pembayaran tanpa biaya administrasi apabila ditinjau dari segi prinsip Etika Bisnis Islam: (1) Pada aspek akidah, pelaksanaan kebijakan tersebut tidak dilarang oleh syariah. (2) Pada aspek shiddiq, kebijakan tersebut dapat mendorong tanggung jawab anggota nasabah untuk melaksanakan kewajiban pembayaran angsuran (3) Pada aspek fathanah, dalam pengambilan keputusan kebijakan tersebut, kedua pihak berfikir dan bertindak dengan profesionalisme. Pihak BMT juga tidak mengambil keputusan secara sepihak, yaitu dengan musyawarah yang didasarkan sikap akhlak seperti akhlak Rasulullah Saw. (5) Pada aspek amanah, pelaksanaan kebijakan tersebut akan dianalisis sesuai dengan fakta yang ada. (6) Pada aspek tabligh, dalam pelaksanaan kebijakan tersebut, pihak BMT akan melakukan komunikasi dengan anggota pembiayaan untuk memberikan semangat dalam melaksanakan pembayaran angsurannya. (7) Tidak melakukan praktik bisnis yang bertentangan dengan syariah.

Hal tersebut ternyata sesuai dengan penelitian terdahulu yang dipaparkan oleh Afrida Putritama dalam jurnalnya, secara umum prinsip etika bisnis Islam harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:¹¹⁷ (1) Akidah, yaitu pelaku bisnis akan selalu menjaga perbuatannya dari hal-hal yang dilarang oleh syariah. (2) Shiddiq, yaitu

¹¹⁷ Afrida Putritama, *Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Industri Perbankan Syariah*, Jurnal Nominal, Vol. 7, (1), 2018, hlm. 5-6

sifat yang mendorong rasa tanggung jawab atas segala perbuatan dalam hal muamalah. (3) Fathanah, yaitu sifat yang dapat mendorong kearifan berpikir dan bertindak sehingga keputusan yang dihasilkan menunjukkan profesionalisme yang didasarkan sikap akhlak seperti akhlak Rasulullah Saw. (5) Amanah atau jujur, hubungan bisnis yang dilandasi kejujuran memunculkan kepercayaan yang merupakan hal paling mendasar dari semua hubungan bisnis. (6) Tabligh, yaitu kemampuan berkomunikasi dalam kata tabligh menunjukkan proses menyampaikan sesuatu untuk mempengaruhi orang lain melalui perkataan yang baik. (7) Tidak melakukan praktik bisnis yang bertentangan dengan syariah.

2. Perpanjangan Waktu Pembayaran dengan Biaya Administrasi 1%

Pada praktiknya, kebijakan perpanjangan waktu pembayaran dengan biaya administrasi 1% apabila ditinjau dari segi prinsip Etika Bisnis Islam: (1) Pada aspek akidah, pelaksanaan kebijakan tersebut tidak dilarang oleh syariah. (2) Pada aspek shiddiq, kebijakan tersebut dapat mendorong tanggung jawab anggota nasabah untuk melaksanakan kewajiban pembayaran angsuran (3) Pada aspek fathanah, dalam pengambilan keputusan kebijakan tersebut, kedua pihak berfikir dan bertindak dengan profesionalisme. Pihak BMT juga tidak mengambil keputusan secara sepihak, yaitu dengan musyawarah yang didasarkan sikap akhlak seperti akhlak Rasulullah Saw. (5) Pada aspek amanah, pelaksanaan kebijakan tersebut akan dianalisis sesuai dengan fakta yang

ada. Tak hanya itu, pihak BMT juga jujur kepada anggota pembiayaan mengenai denda yang dimasukkan kedalam infaq. (6) Pada aspek tabligh, dalam pelaksanaan kebijakan tersebut, pihak BMT akan melakukan komunikasi dengan anggota pembiayaan untuk memberikan semangat dalam melaksanakan pembayaran angsurannya. (7) Tidak melakukan praktik bisnis yang bertentangan dengan syariah.

Hal tersebut ternyata sesuai dengan penelitian terdahulu yang dipaparkan oleh Afrida Putritama dalam jurnalnya, secara umum prinsip etika bisnis Islam harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:¹¹⁸ (1) Akidah, yaitu pelaku bisnis akan selalu menjaga perbuatannya dari hal-hal yang dilarang oleh syariah. (2) Shiddiq, yaitu sifat yang mendorong rasa tanggung jawab atas segala perbuatan dalam hal muamalah. (3) Fathanah, yaitu sifat yang dapat mendorong kearifan berpikir dan bertindak sehingga keputusan yang dihasilkan menunjukkan profesionalisme yang didasarkan sikap akhlak seperti akhlak Rasulullah Saw. (5) Amanah atau jujur, hubungan bisnis yang dilandasi kejujuran memunculkan kepercayaan yang merupakan hal paling mendasar dari semua hubungan bisnis. (6) Tabligh, yaitu kemampuan berkomunikasi dalam kata tabligh menunjukkan proses menyampaikan sesuatu untuk mempengaruhi orang lain melalui perkataan yang baik. (7) Tidak melakukan praktik bisnis yang bertentangan dengan syariah.

¹¹⁸ *Ibid.*, hlm. 5-6

3. Pemberian Kelonggaran berupa Pengurangan Angsuran untuk Digabungkan dengan Angsuran Berikutnya

Pada praktiknya, kebijakan pemberian kelonggaran berupa pengurangan angsuran untuk digabungkan dengan angsuran berikutnya apabila ditinjau dari segi prinsip Etika Bisnis Islam: (1) Pada aspek akidah, pelaksanaan kebijakan tersebut tidak dilarang oleh syariah. (2) Pada aspek shiddiq, kebijakan tersebut dapat mendorong tanggung jawab anggota nasabah untuk melaksanakan kewajiban pembayaran angsuran (3) Pada aspek fathanah, dalam pengambilan keputusan kebijakan tersebut, kedua pihak berfikir dan bertindak dengan profesionalisme. Pihak BMT juga tidak mengambil keputusan secara sepihak, yaitu dengan musyawarah yang didasarkan sikap akhlak seperti akhlak Rasulullah Saw. (5) Pada aspek amanah, pelaksanaan kebijakan tersebut akan dianalisis sesuai dengan fakta yang ada yang diberikan oleh anggota pembiayaan. (6) Pada aspek tabligh, dalam pelaksanaan kebijakan tersebut, pihak BMT akan melakukan komunikasi dengan anggota pembiayaan untuk memberikan semangat dalam melaksanakan pembayaran angsurannya. (7) Tidak melakukan praktik bisnis yang bertentangan dengan syariah.

Hal tersebut ternyata sesuai dengan penelitian terdahulu yang dipaparkan oleh Afrida Putritama dalam jurnalnya, secara umum prinsip etika bisnis Islam harus memenuhi persyaratan sebagai

berikut:¹¹⁹ (1) Akidah, yaitu pelaku bisnis akan selalu menjaga perbuatannya dari hal-hal yang dilarang oleh syariah. (2) Shiddiq, yaitu sifat yang mendorong rasa tanggung jawab atas segala perbuatan dalam hal muamalah. (3) Fathanah, yaitu sifat yang dapat mendorong kearifan berpikir dan bertindak sehingga keputusan yang dihasilkan menunjukkan profesionalisme yang didasarkan sikap akhlak seperti akhlak Rasulullah Saw. (5) Amanah atau jujur, hubungan bisnis yang dilandasi kejujuran memunculkan kepercayaan yang merupakan hal paling mendasar dari semua hubungan bisnis. (6) Tabligh, yaitu kemampuan berkomunikasi dalam kata tabligh menunjukkan proses menyampaikan sesuatu untuk mempengaruhi orang lain melalui perkataan yang baik. (7) Tidak melakukan praktik bisnis yang bertentangan dengan syariah.

4. Pemberian Surat Peringatan kepada Anggota Pembiayaan

Pada praktiknya, kebijakan pemberian surat peringatan apabila ditinjau dari segi prinsip Etika Bisnis Islam: (1) Aspek akidah, pelaksanaan kebijakan tersebut tidak dilarang oleh syariah. (2) Pada aspek shiddiq, belum sesuai dengan etika bisnis syariah dikarenakan hilangnya rasa tanggung jawab anggota pembiayaan dalam melaksanakan kewajibannya sehingga sampai diberikan surat peringatan dari pihak BMT. (3) Pada aspek fathanah, dalam pengambilan keputusan kebijakan tersebut, pihak BMT bertindak secara

¹¹⁹ *Ibid.*, hlm. 5-6

profesionalisme berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat bersama pihak pembiayaan pada awal akad. (5) Pada aspek amanah, pelaksanaan kebijakan tersebut akan dianalisis sesuai dengan fakta yang ada yang diberikan oleh anggota pembiayaan. (6) Pada aspek tabligh, belum sesuai dengan etika bisnis Islam dikarenakan sering hilangnya komunikasi pihak BMT dan anggota pembiayaannya terkait dengan angsuran pembiayaan. (7) Tidak melakukan praktik bisnis yang bertentangan dengan syariah.

Hal tersebut ternyata kurang sesuai dengan penelitian terdahulu yang dipaparkan oleh Afrida Putritama dalam jurnalnya, secara umum prinsip etika bisnis Islam harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:¹²⁰ (1) Akidah, yaitu pelaku bisnis akan selalu menjaga perbuatannya dari hal-hal yang dilarang oleh syariah. (2) Shiddiq, yaitu sifat yang mendorong rasa tanggung jawab atas segala perbuatan dalam hal muamalah. (3) Fathanah, yaitu sifat yang dapat mendorong kearifan berpikir dan bertindak sehingga keputusan yang dihasilkan menunjukkan profesionalisme yang didasarkan sikap akhlak seperti akhlak Rasulullah Saw. (5) Amanah atau jujur, hubungan bisnis yang dilandasi kejujuran memunculkan kepercayaan yang merupakan hal paling mendasar dari semua hubungan bisnis. (6) Tabligh, yaitu kemampuan berkomunikasi dalam kata tabligh menunjukkan proses menyampaikan sesuatu untuk mempengaruhi orang lain melalui

¹²⁰ *Ibid.*, hlm. 5-6

perkataan yang baik. (7) Tidak melakukan praktik bisnis yang bertentangan dengan syariah.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari pembahasan di atas mengenai restrukturisasi pembiayaan bermasalah produk murabahah dalam etika bisnis Islam di BMT Rizwa Manba'ul Ulum dan BMT NUsantara Umat Mandiri, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan bermasalah produk murabahah di BMT Rizwa Manba'ul Ulum dilakukan dengan cara perpanjangan waktu pembayaran tanpa akad baru, perpanjangan waktu pembayaran dengan biaya administrasi 1% dan pemberian surat peringatan kepada anggota pembiayaan. Sedangkan restrukturisasi pada BMT NUsantara Umat Mandiri dilakukan dengan cara perpanjangan waktu pembiayaan tanpa akad baru, pemberian kelonggaran berupa pengurangan angsuran untuk digabungkan dengan angsuran berikutnya, dan pemberian surat peringatan kepada anggota pembiayaan.
2. Ditinjau dari perspektif etika bisnis Islam, pelaksanaan restrukturisasi yang dilakukan oleh BMT Rizwa Manba'ul Ulum dan BMT NUsantara Umat dinilai sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam yang mencangkup akidah, shiddiq, fathanah, amanah, tabligh dan tidak melakukan praktik bisnis yang bertentangan dengan syariah. Namun dalam pemberian surat peringatan kepada anggota pembiayaan dinilai kurang sesuai dengan etika bisnis Islam, dikarenakan hilangnya rasa

tanggung jawab anggota pembiayaan dalam melaksanakan kewajibannya sehingga sampai diberikan surat peringatan dari pihak BMT dalam prinsip shiddiq, dan sering hilangnya komunikasi pihak BMT dan anggota pembiayaannya terkait dengan angsuran pembiayaan dalam prinsip tabligh.

B. Implikasi

1. Implikasi Teoritis

- a. Pada dasarnya, semua kebijakan restrukturisasi yang diambil oleh BMT Rizwa Manba'ul Ulum dan BMT NUsantara Umat Mandiri Tulungagung memiliki tujuan untuk meringankan kesulitan dalam melaksanakan kewajibannya untuk mengangsur pembiayaan supaya pihak anggota pembiayaan dan BMT tidak sama-sama dirugikan.
- b. Sedangkan dalam pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan murabahah yang bermasalah di BMT Rizwa Manba'ul Ulum dan BMT NUsantara Umat Mandiri Tulungagung dilaksanakan menggunakan prinsip Bisnis Islam agar tetap sesuai dengan nilai-nilai Islam.

2. Implikasi Praktis

Hasil penelitian ini digunakan sebagai masukan bagi lembaga keuangan syariah salah satunya BMT Rizwa Manba'ul Ulum dan BMT NUsantara Umat Mandiri Tulungagung dalam pelaksanaan

restrukturisasi pembiayaan bagi pembiayaan bermasalah. Serta dalam pelaksanaan restrukturisasi haruslah sesuai dengan nilai-nilai Islam salah satunya yaitu Etika Bisnis Islam. Selain itu, juga dapat memberikan masukan untuk memberikan masukan kepada peneliti yang akan datang mengenai gambaran bagaimana restrukturisasi pembiayaan bermasalah di BMT dan menyelesaikan pembiayaan bermasalah setara dengan perbankan syariah serta mengetahui tahap-tahap penyelesaian pembiayaan bermasalah berdasarkan Etika Bisnis Islam.

C. Saran

Berdasarkan temuan dari penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diberikan beberapa saran yang membangun bagi pihak – pihak yang terkait sebagai berikut:

1. Bagi pihak BMT Rizwa Manba'ul Ulum dan BMT NUsantara Umat Mandiri Tulungagung

Untuk pihak BMT Rizwa Manba'ul Ulum dan BMT NUsantara Umat Mandiri Tulungagung khususnya bagian pembiayaan dan survey agar lebih berhati-hati dan cermat dalam menganalisis calon nasabah yang akan diberi pembiayaan. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan dalam kelangsungan lembaga kedepannya, agar dapat menjadi lebih baik lagi dan meminimalisir adanya resiko yang

bermasalah pada kondisi atau situasi tertentu dalam pembiayaan khususnya pembiayaan murabahah.

2. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi dan dokumentasi bagi pihak kampus sebagai bahan acuan penelitian yang akan datang selain jurnal dan buku yang sudah ada.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai bahan acuan atau bahan pertimbangan untuk mengembangkan penelitian selanjutnya. Oleh karena itu, peneliti menyarankan agar penelitian selanjutnya memperluas objek penelitian dan mampu lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Soritua Ramdani H. dan Mohammad Ghozali.2020. *Peran Baitul Mal Wa Tamwil (Bmt) Dalam Pengembangan Ekonomi Umat*. Jurnal Human Falah. Vol. 7 (2).
- Alfin, Ramadhani Alfin Habbibie. 2019. *Analisis Yuridis Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro Terhadap Baitul Tamwil*. Jurnal Az Zarqa'. Vol. 11 (2).
- Amiani, Wiwin. 2019. *Restrukturisasi Pada Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah Di BPRS Metro Madani Kota Metro*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Metro.
- Andrianto dan M. Anang Firmansyah. 2019. *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)*. Pasuruan: CV.Penerbit Qiara Media.
- Anggito, Albi dan Johan Setiawan.2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Sukabumi: CV. Jejak.
- Anggiya, Vina. 2020. *Analisis Kebijakan Rescheduling Dan Restrukturisasi Dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah (Studi Komparasi Bank BRI Kanwil Bandar Lampung dan Bank Syariah Mandiri KC Bandar Lampung Diponegoro)*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.
- Ayu, Rana Azizah. 2014. *Analisis Keoptimalan Fungsi Baitul Maal Pada Lembaga Keuangan Mikro Islam (Studi Kasus Pada BMT Nurul Jannah Di Gresik Dan BMT Muda Di Surabaya)*. JESTT. Vol 1 (12).
- Azizah, Chabibatul. 2020. *Analisis Kebijakan Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah (Studi Komparatif di KSPPS BTM Surya Madinah Dan BMT Pahlawan Tulungagung)*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung.
- Bakhtiar, Syamsul Ass. 2020. *Analisis Rasio Profitabilitas Dan Solvabilitas Pada PT. Mayora Indah Tbk*. Jurnal Brand. Vol. 2 (2).

- Dera, Wita Tiranti. 2019. *Mekanisme Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Di BMT Assyafiyah Berkah Nasional Adiluwih Pringsewu*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Metro.
- Hadiwardoyo, Wibowo. 2020. *Kerugian Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19*, *Journal of Business and Entrepreneurship*. Vol. 2 (2).
- Hidayanti, Winda dkk. 2021. *Studi Kasus Penanganan Pembiayaan Bermasalah Di Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Hubbul Wathin Pada Masa Pandemi Covid-19*, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 7 (1).
- Ilyas, Rahmat 2018. *Analisis Sistem Pembiayaan Pada Perbankan Syariah*, *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syari'ah*, Vol. 6 (4).
- Indraswari, Puspa dan Qudsi Fauzi. 2018. *Peran Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Amanah Ummah Terhadap Peningkatan Usaha Pedagang Kecil Di Pasar Karah Surabaya*. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*. Vol. 5 (2).
- Juliani, Erly. 2016. *Etika Bisnis Dalam Prespektif Islam*. *Jurnal Ummul Qura*. Vol. VII (I).
- Kalsum, Ummi dan Rahmi. 2017. *Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Bermasalah (Studi Pada Bni Syariah Cabang Kendari*. Li Falah *Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*. Vol. 2 (2) 2017.
- Khairan. 2020. *Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Dengan Metode Reschedulling, Reconditioning dan Restructuring Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah Baitul Maal Wat Tamwil*. *Jurnal At-Tamwil Kajian Ekonomi Syariah*, Vol. 2 (1).
- Putritama, Afrida. 2018. *Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Industri Perbankan Syariah*. *Jurnal Nominal*. Vol. 7 (1).
- R, Imelda Purba. 2015. *Pengaruh Rasio Likuiditas dan Rasio Solvabilitas Terhadap Earning Per Share Pada Perusahaan Sektor Industri Dasar Dan Kimia Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia*. *JRAK*, Vol. 1 (1).

- Rahayu, Ekawati Ningsih. 2017. *Studi Eksplorasi Penerapan Etika Bisnis Pada Perbankan Syariah Di Indonesia*. Jurnal Iqtishadia. Vol. 1 (7).
- Saleha, Siti Madjid. 2018. *Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah*. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah. Vol. 2 (2).
- Samsu. 2017. *Metode Penelitian; (Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research & Development)*. Jambi: Pusat Studi Agama dan Kemasyarakatan.
- Shobirin. 2020. *Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Di Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*. IQTISHADIA. Vol. 9 (2).
- Solihin. 2020. *Manajemen Permodalan BMT (Baitul Maalwat Tamwil) Di Masa Pandemi Covid-19*. Jurnal Lentera. Vol. 19 (1).
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sundari, Tri. 2021. *Analisis Kebijakan Restrukturisasi Dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Masa Pandemi Covid (Studi Kasus Bank BRI Syariah KCP Ngawi)*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo IAIN Ponorogo.
- Turmudi, Muhammad. 2016. *Manajemen Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Perbankan Syariah*. Jurnal Studi Ekonomi. Vol. 1 (1).
- Ulpah, Mariya. 2020. *Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah, Jurnal Madani Syari'ah*, Vol. 3 (3).
- Wulan, Sri Aryani. 2015. *Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada BMT Al-Fattah Pati*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Walisongo.
- Yanti, Astri. 2019. *Analisis Restrukturisasi Sebagai Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah (Studi Kasus Pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Medan Marelana)*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UMSU.

- Zahra, Rita Pohan. 2018. *Mekanisme Pembiayaan Pada Bank SUMUT Cabang Syariah Medan Ringroad*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatra Utara.
- Aldi, dkk. *Ancaman Krisis di Sektor Keuangan Mikro Syariah*. <https://knks.go.id/berita/235/ancaman-krisis-disektor-keuangan-mikro-syariah?category=1>. (diakses pada 11 April 2020 pukul 20.00)
- Al, Ridho Izzati. *Situasi Kemiskinan Selama Pandemi*. dalam <https://smeru.or.id/id/content/situasi-kemiskinan-selama-pandemi>. (diakses pada tanggal 25 Desember 2021, pukul 19.29)
- Badan Pusat Statistik. *Berita Resmi Statistik*. dalam <https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/07/15/1843/persentase-penduduk-miskin-maret-2021-turun-menjadi-10-14-persen.html>. (diakses pada tanggal 4 Februari 2022, pukul 19.03)
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Online. 2021. <http://kbbi.kemdikbud.go.id>, (diakses pada: 11 April 2022, pukul 22.01)
- Kementrian Keuangan Republik Indonesia. *Merekam Pandemi Covid-19 Dan Memahami Kerja Keras Pengawal APBN*. dalam https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjZ0vLk_OX1AhVXSWwGHWHbBMIQFnoECBEQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.kemenukeu.go.id%2Fmedia%2F18295%2Fbuku-merekam-pandemi-covid-19-dan-memahami-kerja-keras-pengawal-apbn.pdf&usg=AOvVaw3KVC19IW2bTk4BsiqLXLZL. (diakses pada 4 Februari 2022, pukul 18.56)
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012. *Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum*. <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwil66jDwID2AhXnUGwGHcU4CuwQFnoECACQAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.ojk.go.id%2FFiles%2Fbox%2Fkeuangan-berkelanjutan%2Fpbi-nomor-14-15-pbi-2012.pdf&usg=AOvVaw1r5xnTTI7KZXfwztMYa1Tu>. diakses pada tanggal 12 Januari 2022,

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Indonesia. *Tentang Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disae 2019 Bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank.* dalam

<https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiU8NPsu4D2AhWJT2wGHVLdAPgQFnoECACQAQ&url=https%3A%2F%2Fojk.go.id%2Fid%2Fregulasi%2FDocuments%2FPages%2FKebijakan-Countercyclical-Dampak-Penyebaran-Coronavirus-Disease-2019-bagi-Lembaga-Jasa-Kuangan-Non-Bank%2Fpoj%252014-2020.pdf&usg=AOvVaw2HzKn4KiDfdzUMmvhp09Wf>. (diakses pada tanggal 4 Februari 2022, pukul 19.03)

Peraturan Otoritas Jasa Keuanga. *Tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019.* dalam

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj80pDiuoD2AhUXS2wGHdu3AUcQFnoECAoQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.ojk.go.id%2Fid%2Fregulasi%2FDocuments%2FPages%2FPerubahan-Atas-Peraturan-Otoritas-Jasa-Kuangan-Nomor-11-tentang-Stimulus-Perekonomian-Nasional%2Fpoj%252048-2020.pdf&usg=AOvVaw0klKqwZBo_QOcbw9pUXAxs. (diakses pada tanggal 4 Februari 2022, pukul 19.03)

Republik Indonesia. 2008. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Tentang Perbankan Syariah. Pasal 36. dalam

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjftIKiyrD4AhXxaGwGHbUsApkQFnoECAcQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.ojk.go.id%2Fwaspada-investasi%2Fid%2Fregulasi%2FDocuments%2FUU_No_21_Tahun_2008_Perbankan_Syariah.pdf&usg=AOvVaw3OY3EFdePmjtWxzK9Yq3K-. (diakses pada tanggal 8 April 2022, pukul 19.00)

Qur'an Kemenag RI. <https://quran.kemenag.go.id/>. diakses pada tanggal 3 April 2020, pukul 11.14

Hasil observasi data BMT NUsantara Umat Mandiri, Tanggal 13 Mei 2022

Hasil observasi data BMT Rizwa Manba'ul Ulum, Tanggal 11 Mei 2022

Hasil Wawancara dengan Fida Nurhayati. Selaku *Customer Service*, Tanggal 25 Mei 2022 di Kantor BMT Rizwa Manba'ul Ulum Tulungagung. Pukul 10.00 WIB

Hasil Wawancara dengan Muhlis Prasetya. Selaku *General Manager*. Tanggal 25 Mei 2022 di Kantor BMT Rizwa Manba'ul Ulum Tulungagung, Pukul 11.00 WIB.

Hasil Wawancara dengan Muh. Irfan Fauzi Asror, Selaku *Staff Marketing*. Tanggal 13 Mei 2022 di Kantor BMT NUsantara UmatMandiri. Pukul 11.00 WIB.

Hasil Wawancara dengan Nova Indah Nurfadlillah, Selaku *Staff Funding + Financing*. Tanggal 13 Mei 2022 di Kantor BMT NUsantara Umat Mandiri. Pukul 10.00 WIB.

Hasil wawancara kepada salah satu anggota pembiayaan murabahah BMT Rizwa Manba'u Ulum. 26 Mei 2020. Pukul 09.00 WIB.

Hasil wawancara kepada salah satu anggota pembiayaan murabahah BMT Rizwa Manba'u Ulum. 26 Mei 2020. Pukul 10.15 WIB.

Hasil wawancara kepada salah satu anggota pembiayaan murabahah BMT Rizwa Manba'u Ulum. 26 Mei 2020. Pukul 13.00 WIB.

Hasil wawancara kepada salah satu anggota pembiayaan murabahah BMT NUsantara Umat Mandiri. 23 Mei 2020, Pukul 09.30 WIB.

Hasil wawancara kepada salah satu anggota pembiayaan murabahah BMT NUsantara Umat Mandiri. 23 Mei 2020, Pukul 10.00 WIB.

Hasil wawancara kepada salah satu anggota pembiayaan murabahah BMT NUsantara Umat Mandiri. 23 Mei 2020. Pukul 11.30.

LAMPIRAN

Lampiran 1: Pedoman Observasi

PEDOMAN OBSERVASI

Hal-hal yang diobservasi:

1. Sejarah singkat BMT Rizwa Manba'ul Ulum dan BMT NUsantara Umat.
2. Struktur Organisasi BMT Rizwa Manba'ul Ulum dan BMT NUsantara Umat Mandiri.
3. Produk-produk yang dimiliki oleh BMT NUsantara Umat Mandiri.

Lampiran 2: Hasil Observasi Peneliti

OBSERVASI BMT RIZWA MANBA'UL ULUM

- Identitas Observee** : Nama : Evita Amelia
Usia : 22 Tahun
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
- Judul** : Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah Produk Murabahah Di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Prespektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus BMT Rizwa Manba'ul Ulum dan BMT NUsantara Umat Mandiri Tulungagung).
- Tanggal Observasi** : 13 Mei 2022
- Tujuan** : Untuk mengetahui tentang BMT Rizwa Manba'ul Ulum dan restrukturisasi pembiayaan murabahah dimasa pandemi dalam prespektif Etika Bisnis Islam.

Hasil Pengamatan :

Pada hari Jumat, tanggal 11 Mei 2022 saya datang ke kantor BMT Rizwa Manba'ul Ulum untuk melakukan observasi pertama kali, namun sebelumnya pada tanggal 21 Februari 2022 saya sudah datang ke kantor BMT Rizwa Manba'ul Ulum untuk mengantarkan surat izin penelitian. Para pegawai BMT sangat ramah , saat saya akan melakukan observasi secara mandiri saya diarahkan kepada *customer service* untuk mengkonfirmasi mengenai janji temu yang dilakukan melalui *wahtsapp*. Setelah mengkonfirmasi hal tersebut, saya dipersilahkan untuk menunggu, karena pada saat itu Bapak Muhlis Prasetya sebagai *General Manager* masih mengajar.

Sekitar 15 menit menunggu, akhirnya ibu Fida Nurhayati selaku *coustomer service* memanggil saya untuk ditunjukkan mengenai data sejarah maupun produk serta struktur organisasi yang dimiliki oleh BMT Rizwa Manba'ul Ulum. Setelah itu saya melanutkan wawancara kepada beliau mengenai sejarah dan produk-produk BMT agar lebih memahami secara menyeluruh.

Setelah selesai dengan observasi tersebut, saya diarahkan untuk menemui Bapak Muhlis untuk memperkenalkan diri dan menjelaskan mengenai judul penelitian saya. Lalu beliau menceritakan mengenai aktivitas BMT dan pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan murabahah yang dilakukan oleh BMT Rizwa Manba'ul Ulum.

OBSERVASI BMT NUSANTARA UMAT MANDIRI

- Identitas Observee** : Nama : Evita Amelia
Usia : 22 Tahun
- Pekerjaan** : Pelajar/Mahasiswa
- Judul** : Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah Produk Murabahah Di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Prespektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus BMT Rizwa Manba'ul Ulum dan BMT NUsantara Umat Mandiri Tulungagung).
- Tanggal Observasi** : 13 Mei 2022
- Tujuan** : Untuk mengetahui tentang BMT NUsantara Umat Mandiri dan restrukturisasi pembiayaan murabahah dimasa pandemi dalam prespektif Etika Bisnis Islam.

Hasil Pengamatan :

Pada hari Rabu, tanggal 13 Mei 2022 saya datang ke kantor BMT NUsantara Umat Mandiri untuk melakukan observasi pertama kali, namun sebelumnya pada tanggal 21 Februari 2022 saya sudah datang ke kantor BMT NUsantara Umat Mandiri untuk mengantarkan surat izin penelitian. Para pegawai BMT sangat ramah , saat saya akan melakukan observasi secara mandiri saya diarahkan kepada customer service untuk mengkonfirmasi mengenai janji temu yang dilakukan melalui *wahtsapp*. Setelah mengkonfirmasi hal tersebut, saya memperkenalkan diri dan menjelaskan mengenai judul penelitian saya. Lalu saya ditunjukkan mengenai data sejarah maupun produk serta struktur organisasi yang dimiliki oleh BMT NUsantara Umat Mandiri. Setelah itu saya melanjutkan wawancara kepada beliau mengenai sejarah dan produk-produk BMT agar lebih memahami secara menyeluruh. Beliau juga menceritakan mengenai aktivitas BMT dan pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan murabahah yang dilakukan oleh BMT Rizwa NUsantara Umat Mandiri

Lampiran 3: Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

PENGURUS BAITUL MAAL WAT TAMWIL

1. Bagaimana prosedur untuk menjadi calon anggota pembiayaan pada produk pembiayaan murabahah?
2. Dalam masa pandemi covid-19 pada saat ini, apakah pembiayaan bermasalah pada BMT mengalami kenaikan?(Data tertulis mengenai sebelum dan sesudah pandemi).
3. Terkait dengan pembiayaan bermasalah, bagaimana penanganan yang dilakukan oleh BMT terkait anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah?
4. Bagaimana mekanisme penyelamatan yang dilakukan oleh pihak BMT dalam mengatasi pembiayaan bermasalah?
5. Apa saja kriteria yang harus dimiliki oleh anggota pembiayaan agar dapat melaksanakan restrukturisasi kredit?
6. Berapa banyak anggota yang mendapatkan fasilitas restrukturisasi? Serta berapa nilai pembiayaannya?
7. Apakah restrukturisasi dibuat dalam akad baru? Jika iya, apa saja ketentuannya dan berapa lama waktu perpanjangan yang diberikan? Bagaimana dengan jumlah angsuran dan bagi hasil baru? Apakah sama atau berbeda dengan yang lama? Jika beda perhitungannya dibuat berdasarkan apa saja?
8. Apakah setelah dilakukan restrukturisasi anggota dapat menunaikan kewajibannya dengan lebih lancar? Jika tidak, apa kebijakan yang diambil BMT?
9. Apa saja prinsip yang dipakai BMT untuk melakukan restrukturisasi?

PEDOMAN WAWANCARA
ANGGOTA PEMBIAYAAN BAITUL MAAL WAT TAMWIL

1. Apa usaha yang Bapak/ibu jalankan?
2. Sejak kapan Bapak/ibu menjadi nasabah pembiayaan BMT?
3. Berapa jumlah pembiayaan yang Bapak/ibu terima dari BMT? Untuk jangka berapa tahun?
4. Berapa angsurannya tiap bulan?
5. Apa dampak yang Bapak/ibu rasakan akibat pandemi covid-19?
6. Sebelum pandemi, berapa omset Bapak/ibu perbulan? Berapa penurunannya?
7. Apakah pandemi juga berdampak pada kemampuan membayar angsuran Bapak/Ibu ke BMT? Misalnya apakah sempat menunggak?
8. Apakah Bapak/Ibu melakukan upaya agar mendapat kebijakan kelonggaran membayar angsuran ke BMT? Kalau iya, apa yang Bapak/Ibu sampaikan pada BMT?
9. Apa saja syarat yang Bapak/Ibu penuhi untuk mendapat kelonggaran membayar angsuran?
10. Apakah ada survay ke lokasi usaha?
11. Apa bentuk kelonggaran yang Bapak/Ibu terima? Apakah pengurangan jumlah angsuran? Ataukah perpanjangan masa pembiayaan? Ataukah bentuk lain?
12. Berapa jumlah angsuran yang harus Bapak/Ibu bayarkan setelah mendapat kelonggaran?
13. Apakah kelonggaran itu dituangkan dalam akad baru?

Lampiran 4: Transkrip Wawancara

BMT RIZWA MANBA'UL ULUM

A. Hasil Wawancara dengan Pegawai BMT Rizwa Manb'aul Ulum

1. Wawancara dengan Muhlis Prsetya selaku *General Manger*

- a. Bagaimana prosedur untuk menjadi calon anggota pembiayaan pada produk pembiayaan murabahah?

Jawaban: “Harus jadi anggota di BMT Rizwa dengan cara yaitu membuka rekening tabungan SIMASA, lalu pihak BMT akan *mengcrosscheck* kemampuan membayar anggota, dan apabila dirasa mampu maka akan kita acc.”

- b. Dalam masa pandemi covid-19 pada saat ini, apakah pembiayaan bermasalah pada BMT mengalami kenaikan?(Data tertulis mengenai sebelum dan sesudah pandemi).

Jawaban: “ya pastinya kemungkinan disemua lembaga keuangan ketika pandemi mempunyai dampak luar biasa. Berdasarkan data yang saya punya pada tahun 2019 sebanyak 8 orang, sedangkan pada tahun 2021 sebanyak 17 orang.”

- c. Terkait dengan pembiayaan bermasalah, bagaimana penanganan yang dilakukan oleh BMT terkait anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah?

Jawaban: “Ketika ada pembiayaan bermasalah itu, kekeluargaan yang kita utamakan. Yang pertama yaitu sebagai pengingat kepada anggota dengan mengingatkan melalui wa, sms , maupun telepon kalau waktunya untuk mengangsur. Dan apabila ada kendala kita persilahkan untuk menyampaikan kendalanya. Yang kedua yaitu survei ke lokasi untuk memastikan betul tidaknya. Pihak marketing juga akan bertanya kepada tetangga anggota pembiayaan yang bermasalah untuk *mengcrossceck* data. Jika cara tersebut tidak

berhasil maka akan kami berikan surat peringatan hingga penjualan jaminan.”

- d. Bagaimana mekanisme penyelamatan yang dilakukan oleh pihak BMT dalam mengatasi pembiayaan bermasalah?

Jawaban: “Mekanisme penyelamatan yang dilakukan biasanya konfirmasi mengenai keadaan dan memang benar-benar bermasalah dan butuh restrukturisasi.”

- e. Apa saja kriteria yang harus dimiliki oleh anggota pembiayaan agar dapat melaksanakan restrukturisasi kredit?

Jawaban: “Anggota aktif BMT dan memang benar-benar ada kendala yang akan kita survei kelokasi.”

- f. Berapa banyak anggota yang mendapatkan fasilitas restrukturisasi? Serta berapa nilai pembiayaannya?

Jawaban: “Pada tahun 2019 sekitar 11 orang, dengan rentang pembiayaan Rp. 1.000.000,- sampai dengan Rp. 10.000.000,-.”

- g. Apakah restrukturisasi dibuat dalam akad baru? Jika iya, apa saja ketentuannya dan berapa lama waktu perpanjangan yang diberikan? Bagaimana dengan jumlah angsuran dan bagi hasil baru? Apakah sama atau berbeda dengan yang lama? Jika beda perhitungannya dibuat berdasarkan apa saja?

Jawaban: “Iya kita dengan akad baru jika dirasa anggota nasabah masih sulit melaksanakan kewajibannya setelah kelonggaran perpanjangan waktu yang kita berikan. Tentunya berbeda, disesuaikan dengan angsuran yang sudah dibayarkan.”

- h. Apakah setelah dilakukan restrukturisasi anggota dapat menunaikan kewajibannya dengan lebih lancar? Jika tidak, apa kebijakan yang diambil BMT?

Jawaban: “Ya namanya manusia tentunya masih ada yang bermasalah, terutama anggota yang sudah memiliki sifat bermasalah. Kebijakan yang kita ambil yaitu didekati dengan baik-baik, dibicarakan jika masih berat nanti dibuatkan akad baru.”

- i. Apa saja prinsip yang dipakai BMT untuk melakukan restrukturisasi?

Jawaban: “Dalam melaksanakan kegiatan restrukturisasi, tentunya lembaga BMT menggunakan prinsip syariah. Tak hanya itu, karena BMT merupakan bagian dari koperasi maka kita juga mengutamakan prinsip kekeluargaan dan kehati-hatian..”

2. Wawancara dengan Fida Nurhayati sebagai *Customer Service*

- a. Bagaimana prosedur untuk menjadi calon anggota pembiayaan pada produk pembiayaan murabahah?

Jawaban: “Agar dapat menjadi anggota pembiayaan disini, calon anggota harus sudah memiliki rekening tabungan SIMASA, setelah itu petugas akan ke lokasi untuk memastikan pembiayaan dapat diterima atau tidak.”

- b. Dalam masa pandemi covid-19 pada saat ini, apakah pembiayaan bermasalah pada BMT mengalami kenaikan?(Data tertulis mengenai sebelum dan sesudah pandemi).

Jawaban: “Selama terjadi pandemi ini memang banyak anggota yang mengeluhkan mengenai penurunan pendapatan kepada BMT dan alasannya rata-rata karena usaha mereka yang terdampak.”

- c. Terkait dengan pembiayaan bermasalah, bagaimana penanganan yang dilakukan oleh BMT terkait anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah?

Jawaban: “Untuk menangani pembiayaan bermasalah biasanya di BMT Rizwa melakukan negosiasi dulu, setelah itu kami dapat mengambil tindakan untuk penyelesaiannya. Dalam penyelesaiannya kita harus melakukannya dengan baikbaik sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.”

- d. Bagaimana mekanisme penyelamatan yang dilakukan oleh pihak BMT dalam mengatasi pembiayaan bermasalah?

Jawaban: “Biasanya pihak sini akan melakukan kunjungan atau survei kerumah anggota lalu kita berikan kelonggaran.”

- e. Apa saja kriteria yang harus dimiliki oleh anggota pembiayaan agar dapat melaksanakan restrukturisasi kredit?

Jawaban: “Anggota aktif BMT dan memang benar-benar ada kendala yang akan kita survei kelokasi.”

- f. Berapa banyak anggota yang mendapatkan fasilitas restrukturisasi? Serta berapa nilai pembiayaannya?

Jawaban: “Kurang lebih 11 orang dengan rentang pembiayaan dari Rp. 1.000.000,- sampai Rp. 10.000.000,-.”

- g. Apakah restrukturisasi dibuat dalam akad baru? Jika iya, apa saja ketentuannya dan berapa lama waktu perpanjangan yang diberikan? Bagaimana dengan jumlah angsuran dan bagi hasil baru? Apakah sama atau berbeda dengan yang lama? Jika beda perhitungannya dibuat berdasarkan apa saja?

Jawaban: “Iya kita dengan akad baru jika anggota masih merasakan sulit dalam melaksanakan kewajibannya setelah kelonggaran perpanjangan waktu yang diberikan. Tentunya berbeda, disesuaikan dengan angsuran yang sudah dibayarkan.”

- h. Apakah setelah dilakukan restrukturisasi anggota dapat menunaikan kewajibannya dengan lebih lancar? Jika tidak, apa kebijakan yang diambil BMT?

Jawaban: “Ya masih ada. Kita pantau terus.”

- i. Apa saja prinsip yang dipakai BMT untuk melakukan restrukturisasi?

Jawaban: “Kita selalu menggunakan prinsip kekeluargaan dalam melakukan segala kegiatan termasuk kegiatan mengenai pembiayaan baik yang bermasalah maupun tidak.”

B. Wawancara dengan Anggota Pembiayaan BMT Rizwa Manba'ul Ulum

1. Anggota Pembiayaan A

- a. Apa usaha yang Bapak/ibu jalankan?
Jawaban: “Peternak ayam.”
- b. Sejak kapan Bapak/ibu menjadi nasabah pembiayaan BMT?
Jawaban: “Akhir tahun 2017.”
- c. Berapa jumlah pembiayaan yang Bapak/ibu terima dari BMT?
Untuk jangka berapa tahun?
Jawaban: “Rp. 3.000.000,- dengan jangka waktu 12 bulan.”
- d. Berapa angsurannya tiap bulan?
Jawaban: “Rp. 287.000,-“
- e. Apa dampak yang Bapak/ibu rasakan akibat pandemi covid-19?
Jawaban: “Pada umumnya peternak mbak, penurunan harga drastis.”
- f. Sebelum pandemi, berapa omset Bapak/ibu perbulan? Berapa penurunannya?
Jawaban: “Rp. 6.000.000,-/bulan, dengan penurunannya 8%an.”
- g. Apakah pandemi juga berdampak pada kemampuan membayar angsuran Bapak/Ibu ke BMT? Misalnya apakah sempat menunggak?
Jawaban: “Pastinya mbak.”
- h. Apakah Bapak/Ibu melakukan upaya agar mendapat kebijakan kelonggaran membayar angsuran ke BMT? Kalau iya, apa yang Bapak/Ibu sampaikan pada BMT?
Jawaban: “Iya, dengan memberitahu BMT.”
- i. Apa saja syarat yang Bapak/Ibu penuhi untuk mendapat kelonggaran membayar angsuran?
Jawaban: “Tidak ada.”
- j. Apakah ada survay ke lokasi usaha?
Jawaban: “Ada”
- k. Apa bentuk kelonggaran yang Bapak/Ibu terima? Apakah pengurangan jumlah angsuran? Ataukah perpanjangan masa pembiayaan? Ataukah bentuk lain?

Jawaban: “Biasanya perpanjangan waktu.”

- l. Berapa jumlah angsuran yang harus Bapak/Ibu bayarkan setelah mendapat kelonggaran?

Jawaban: “Tetap.”

- m. Apakah kelonggaran itu dituangkan dalam akad baru?

Jawaban: “Tidak.”

2. Anggota Pembiayaan B

- a. Apa usaha yang Bapak/ibu jalankan?

Jawaban: “Pengusaha serok sotel.”

- b. Sejak kapan Bapak/ibu menjadi nasabah pembiayaan BMT?

Jawaban: “Sejak tahun 2019.”

- c. Berapa jumlah pembiayaan yang Bapak/ibu terima dari BMT?
Untuk jangka berapa tahun?

Jawaban: “Rp. 8.000.000,- dengan jangka waktu 24 bulan.”

- d. Berapa angsurannya tiap bulan?

Jawaban: “Rp. 435.000,-“

- e. Apa dampak yang Bapak/ibu rasakan akibat pandemi covid-19?

Jawaban: “Kendalanya pesanan menurun.”

- f. Sebelum pandemi, berapa omset Bapak/ibu perbulan? Berapa penurunannya?

Jawaban: “Rp. 10.000.000,-/bulan, dengan penurunannya hampir 15%an.”

- g. Apakah pandemi juga berdampak pada kemampuan membayar angsuran Bapak/Ibu ke BMT? Misalnya apakah sempat menunggak?

Jawaban: “Iya mbak.”

- h. Apakah Bapak/Ibu melakukan upaya agar mendapat kebijakan kelonggaran membayar angsuran ke BMT? Kalau iya, apa yang Bapak/Ibu sampaikan pada BMT?

Jawaban: “Iya, biasanya ke BMT atau telfon kalau belum bisa bayar.”

- i. Apa saja syarat yang Bapak/Ibu penuhi untuk mendapat kelonggaran membayar angsuran?

Jawaban: “Tidak ada mbak. Biasanya pihak BMT melihat usaha saya”

- j. Apakah ada survay ke lokasi usaha?

Jawaban: “Ada”

- k. Apa bentuk kelonggaran yang Bapak/Ibu terima? Apakah pengurangan jumlah angsuran? Ataukah perpanjangan masa pembiayaan? Ataukah bentuk lain?

Jawaban: “Biasanya perpanjangan waktu mbak.”

- l. Berapa jumlah angsuran yang harus Bapak/Ibu bayarkan setelah mendapat kelonggaran?

Jawaban: “Tetap.”

- m. Apakah kelonggaran itu dituangkan dalam akad baru?

Jawaban: “Tidak.”

3. Anggota Pembiayaan C

- a. Apa usaha yang Bapak/ibu jalankan?

Jawaban: “Pedagang mbak.”

- b. Sejak kapan Bapak/ibu menjadi nasabah pembiayaan BMT?

Jawaban: “Sejak tahun 2019an.”

- c. Berapa jumlah pembiayaan yang Bapak/ibu terima dari BMT? Untuk jangka berapa tahun?

Jawaban: “Rp. 2.000.000,- dengan jangka waktu 1 tahun.”

- d. Berapa angsurannya tiap bulan?

Jawaban: “Rp. 192.000,-“

- e. Apa dampak yang Bapak/ibu rasakan akibat pandemi covid-19?

Jawaban: “Rodok sepi mbak, mungkin karena seret keuangan.”

f. Sebelum pandemi, berapa omset Bapak/ibu perbulan? Berapa penurunannya?

Jawaban: “Rp. 1.000.000,-/bulan, dengan penurunannya 8%an.”

g. Apakah pandemi juga berdampak pada kemampuan membayar angsuran Bapak/Ibu ke BMT? Misalnya apakah sempat menunggak?

Jawaban: “Iya mbak.”

h. Apakah Bapak/Ibu melakukan upaya agar mendapat kebijakan kelonggaran membayar angsuran ke BMT? Kalau iya, apa yang Bapak/Ibu sampaikan pada BMT?

Jawaban: “Iya, ngomong ke BMT.”

i. Apa saja syarat yang Bapak/Ibu penuhi untuk mendapat kelonggaran membayar angsuran?

Jawaban: “Tidak ada.”

j. Apakah ada survay ke lokasi usaha?

Jawaban: “Ada”

k. Apa bentuk kelonggaran yang Bapak/Ibu terima? Apakah pengurangan jumlah angsuran? Ataukah perpanjangan masa pembiayaan? Ataukah bentuk lain?

Jawaban: “Mundur pembayaran.”

l. Berapa jumlah angsuran yang harus Bapak/Ibu bayarkan setelah mendapat kelonggaran?

Jawaban: “Tetap.”

m. Apakah kelonggaran itu dituangkan dalam akad baru?

Jawaban: “Tidak.”

BMT NUSANTARA UMAT MANDIRI

A. Wawancara dengan Pegawai BMT NUsantara Umat Mandiri

1. Wawancara dengan Fida Nurhayati sebagai Staff Funding+Financing

- a. Bagaimana prosedur untuk menjadi calon anggota pembiayaan pada produk pembiayaan murabahah?

Jawaban: “Prosedur menjadi anggota pembiayaan murabahah di BMT NU yang pertama yaitu melengkapi persyaratanpersyaratan seperti pengajuan haruslah dua orang dimana pihak satu sebagai pemohon pembiayaan dan pihak dua sebagai penjamin, setelah itu pemohon harus menyerahkan fotocopy KTP, KK, dan surat jaminan baik asli maupun fotocopy. Barulah setelah itu, pihak BMT akan menganalisis sesuai prinsip 5C untuk mengetahui bisa tidaknya pembiayaan tersebut disetujui.”

- b. Dalam masa pandemi covid-19 pada saat ini, apakah pembiayaan bermasalah pada BMT mengalami kenaikan?(Data tertulis mengenai sebelum dan sesudah pandemi).

Jawaban: “Pastinya disini pandemi memberikan dampak terhadap pembiayaan yang ada. Ada beberapa anggota yang memberikan konfirmasi kepada kami mengenai keadaan usahanya yang terdampak pandemi sehingga kesulitan dalam pembayaran angsuran. Berdasarkan data BMT, tahun 2019 masih belum ada pembiayaan bermasalah, tahun 2020 naik menjadi kurang lebih sekitar 4 orangan, sedangkan 2021 ada kurang lebih 10 orangan.”

- c. Terkait dengan pembiayaan bermasalah, bagaimana penanganan yang dilakukan oleh BMT terkait anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah?

Jawaban: “Pertama komunikasi melalui chat, lalu pihak BMT mengunjungi dan mengajak bicara anggota, kita beri semangat,

kalau sudah lebih dai 3 bulan tidak ada kepastian maka BMT akan memberikan surat peringatan.”

- d. Bagaimana mekanisme penyelamatan yang dilakukan oleh pihak BMT dalam mengatasi pembiayaan bermasalah?

Jawaban: “Dalam mengatasi pembiayaan bermasalah, BMT NUsantara menggunakan cara yang sama untuk sebelum dan sesudah pandemi. Awalnya anggota kita jalin komunikasi dengan anggota yang bermasalah, lalu pihak BMT akan mengunjungi lokasi benar atau tidaknya ucapan anggota. Lalu biasanya anggota akan kita berikan kelonggaran waktu dan juga pengurangan pembayaran. Maksud pengurangan pembiayaan disini yaitu angsuran disini terdiri atas fee dan pokok. Untuk kelonggaran pengurangan biasanya nasabah hanya membayar dari salah satu fee atau pokok, lalu sisanya di dobel bulan depannya. Namun jika lebih dari tiga bulan dan masih tidak ada perkembangan maka kita akan melayangkan surat kepada anggota bermasalah tersebut.”

- e. Apa saja kriteria yang harus dimiliki oleh anggota pembiayaan agar dapat melaksanakan restrukturisasi kredit?

Jawaban: “Kriterianya cukup hanya kita lihat kelapangan, apakah benar-benar mengalami kesulitan usaha.”

- f. Berapa banyak anggota yang mendapatkan fasilitas restrukturisasi? Serta berapa nilai pembiayaannya?

Jawaban: “Kurang lebih 5 orangan dengan rentang pembiayaan dari Rp. 2.000.000,- sampai Rp. 8.000.000,-.”

- g. Apakah restrukturisasi dibuat dalam akad baru? Jika iya, apa saja ketentuannya dan berapa lama waktu perpanjangan yang diberikan? Bagaimana dengan jumlah angsuran dan bagi hasil baru? Apakah sama atau berbeda dengan yang lama? Jika beda perhitungannya dibuat berdasarkan apa saja?

Jawaban: “Iya, dengan perpanjangan waktu dan jumlah angsuran sesuai akad awal.”

- h. Apakah setelah dilakukan restrukturisasi anggota dapat menunaikan kewajibannya dengan lebih lancar? Jika tidak, apa kebijakan yang diambil BMT?

Jawaban: “Iya alhamdulillah bisa lancar, namun jika masih ada yang kurang lancar kita pantau.”

- i. Apa saja prinsip yang dipakai BMT untuk melakukan restrukturisasi?

Jawaban: “Kita selalu menggunakan prinsip kekeluargaan dalam melakukan segala kegiatan termasuk kegiatan mengenai pembiayaan baik yang bermasalah maupun tidak.”

2. Wawancara dengan Muh. Irfan Fauzi Asror sebagai *Staff Marketing*

- a. Bagaimana prosedur untuk menjadi calon anggota pembiayaan pada produk pembiayaan murabahah?

Jawaban: “Untuk menjadi anggota pembiayaan disini persyaratannya pengajuan yang diharuskan dua orang, fotocopy KTP, KK, dan surat jaminan yang asli atau fotocopy, lalu tim BMT akan survey ke lokasi lalu hasil survey akan dianalisis dan permohonan pembiayaan akan diputuskan sesuai hasil analisis.”

- b. Dalam masa pandemi covid-19 pada saat ini, apakah pembiayaan bermasalah pada BMT mengalami kenaikan?(Data tertulis mengenai sebelum dan sesudah pandemi).

Jawaban: “Semenjak pandemi memang ada beberapa anggota pembiayaan yang memberikan pernyataan apabila usahanya terdampak oleh pandemi, sehingga meminta kelonggaran.”

- c. Terkait dengan pembiayaan bermasalah, bagaimana penanganan yang dilakukan oleh BMT terkait anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah?

Jawaban: “Biasanya setelah mendapat pengaduan kita monitoring, kita negosiasi, lalu kami berikan keringanan. Yang paling utama anggota tidak lepas dari monitoring kami.”

- d. Bagaimana mekanisme penyelamatan yang dilakukan oleh pihak BMT dalam mengatasi pembiayaan bermasalah?

Jawaban: “Kita jalin komunikasi dengan anggota yang bermasalah, lalu pihak BMT akan mengunjungi lokasi benar atau tidaknya ucapan anggota. Lalu biasanya anggota akan kita berikan kelonggaran waktu dan juga pengurangan pembayaran.”

- e. Apa saja kriteria yang harus dimiliki oleh anggota pembiayaan agar dapat melaksanakan restrukturisasi kredit?

Jawaban: “Kriterianya cukup hanya kita lihat kelapangan, apakah benar-benar mengalami kesulitan usaha.”

- f. Berapa banyak anggota yang mendapatkan fasilitas restrukturisasi? Serta berapa nilai pembiayaannya?

Jawaban: “Sekitar 5 orang dengan rentang pembiayaan dari Rp. 2.000.000,- sampai Rp. 8.000.000,-.”

- g. Apakah restrukturisasi dibuat dalam akad baru? Jika iya, apa saja ketentuannya dan berapa lama waktu perpanjangan yang diberikan? Bagaimana dengan jumlah angsuran dan bagi hasil baru? Apakah sama atau berbeda dengan yang lama? Jika beda perhitungannya dibuat berdasarkan apa saja?

Jawaban: “Iya, untuk perpanjangan waktu dan jumlah angsuran sesuai akad awal.”

- h. Apakah setelah dilakukan restrukturisasi anggota dapat menunaikan kewajibannya dengan lebih lancar? Jika tidak, apa kebijakan yang diambil BMT?

Jawaban: “Iya alhamdulillah bisa lancar, namun jika masih ada yang kurang lancar kita pantau.”

- i. Apa saja prinsip yang dipakai BMT untuk melakukan restrukturisasi?

Jawaban: “Tentunya menggunakan prinsip syariah karena merupakan lembaga keuangan Islam, dan prinsip kekeluargaan karena bmt merupakan bagian koperasi.”

B. Wawancara dengan Anggota Pembiayaan BMT NUsantara Umat

1. Anggota Pembiayaan A

a. Apa usaha yang Bapak/ibu jalankan?

Jawaban: “Petani.”

b. Sejak kapan Bapak/ibu menjadi nasabah pembiayaan BMT?

Jawaban: “Kira-kira tahun 2019 awal.”

c. Berapa jumlah pembiayaan yang Bapak/ibu terima dari BMT?
Untuk jangka berapa tahun?

Jawaban: “Rp. 2.000.000,- dengan jangka waktu 12 bulan.”

d. Berapa angsurannya tiap bulan?

Jawaban: “Rp. 212.000,-“

e. Apa dampak yang Bapak/ibu rasakan akibat pandemi covid-19?

Jawaban: “Ya pendapatan saya menurun karena sempat ada penurunan harga.”

f. Sebelum pandemi, berapa omset Bapak/ibu perbulan? Berapa penurunannya?

Jawaban: “Rp. 7.000.000,-/bulan, dengan penurunannya 10%an.”

g. Apakah pandemi juga berdampak pada kemampuan membayar angsuran Bapak/Ibu ke BMT? Misalnya apakah sempat menunggak?

Jawaban: “Iya.”

h. Apakah Bapak/Ibu melakukan upaya agar mendapat kebijakan kelonggaran membayar angsuran ke BMT? Kalau iya, apa yang Bapak/Ibu sampaikan pada BMT?

Jawaban: “Ya saya menjelaskan kepada BMT kalau kondisi yang saya alami sedang begini.”

i. Apa saja syarat yang Bapak/Ibu penuhi untuk mendapat kelonggaran membayar angsuran?

Jawaban: “Apa ya mbak, wong biasanya nanti pegawai melihat sendiri.”

j. Apakah ada survay ke lokasi usaha?

Jawaban: “Iya.”

k. Apa bentuk kelonggaran yang Bapak/Ibu terima? Apakah pengurangan jumlah angsuran? Ataukah perpanjangan masa pembiayaan? Ataukah bentuk lain?

Jawaban: “Biasanya saya perpanjangan.”

l. Berapa jumlah angsuran yang harus Bapak/Ibu bayarkan setelah mendapat kelonggaran?

Jawaban: “Tetap.”

m. Apakah kelonggaran itu dituangkan dalam akad baru?

Jawaban: “Tidak mbak, ada keterangannya saa di kertas angsuran.”

2. Anggota Pembiayaan B

a. Apa usaha yang Bapak/ibu jalankan?

Jawaban: “Peternak ayam.”

b. Sejak kapan Bapak/ibu menjadi nasabah pembiayaan BMT?

Jawaban: “2018 akhir.”

c. Berapa jumlah pembiayaan yang Bapak/ibu terima dari BMT?

Untuk jangka berapa tahun?

Jawaban: “Rp. 5.000.000,- dengan jangka waktu 12 bulan.”

d. Berapa angsurannya tiap bulan?

Jawaban: “Rp. 517.000,-“

e. Apa dampak yang Bapak/ibu rasakan akibat pandemi covid-19?

Jawaban: “Pendapatan menurun tapi harga pakan naik.”

f. Sebelum pandemi, berapa omset Bapak/ibu perbulan? Berapa penurunannya?

Jawaban: “Rp. 8.000.000,- sampai Rp. 10.000.000,-/bulan, dengan penurunannya 15%an.”

g. Apakah pandemi juga berdampak pada kemampuan membayar angsuran Bapak/Ibu ke BMT? Misalnya apakah sempat menunggak?

Jawaban: "Iya."

h. Apakah Bapak/Ibu melakukan upaya agar mendapat kebijakan kelonggaran membayar angsuran ke BMT? Kalau iya, apa yang Bapak/Ibu sampaikan pada BMT?

Jawaban: "Saya memberitahu BMT dengan jujur kondisi saya."

i. Apa saja syarat yang Bapak/Ibu penuhi untuk mendapat kelonggaran membayar angsuran?

Jawaban: "Tidak ada."

j. Apakah ada survay ke lokasi usaha?

Jawaban: "Ada"

k. Apa bentuk kelonggaran yang Bapak/Ibu terima? Apakah pengurangan jumlah angsuran? Ataukah perpanjangan masa pembiayaan? Ataukah bentuk lain?

Jawaban: "Perpanjangan waktu."

l. Berapa jumlah angsuran yang harus Bapak/Ibu bayarkan setelah mendapat kelonggaran?

Jawaban: "Tetap."

m. Apakah kelonggaran itu dituangkan dalam akad baru?

Jawaban: "Tidak."

3. Anggota Pembiayaan C

a. Apa usaha yang Bapak/ibu jalankan?

Jawaban: "Peternk ayam."

b. Sejak kapan Bapak/ibu menjadi nasabah pembiayaan BMT?

Jawaban: "Sejak 2019."

c. Berapa jumlah pembiayaan yang Bapak/ibu terima dari BMT? Untuk jangka berapa tahun?

Jawaban: "Rp. 2.000.000,- dengan jangka waktu 12 bulan."

d. Berapa angsurannya tiap bulan?

Jawaban: “Rp. 212.000,-“

e. Apa dampak yang Bapak/ibu rasakan akibat pandemi covid-19?

Jawaban: “Pendapatan turun.”

f. Sebelum pandemi, berapa omset Bapak/ibu perbulan? Berapa penurunannya?

Jawaban: “Rp. 4.000.000,-/bulan, dengan penurunannya 10%an.”

g. Apakah pandemi juga berdampak pada kemampuan membayar angsuran Bapak/Ibu ke BMT? Misalnya apakah sempat menunggak?

Jawaban: “Iya.”

h. Apakah Bapak/Ibu melakukan upaya agar mendapat kebijakan kelonggaran membayar angsuran ke BMT? Kalau iya, apa yang Bapak/Ibu sampaikan pada BMT?

Jawaban: “Konfirmasi ke BMT.”

i. Apa saja syarat yang Bapak/Ibu penuhi untuk mendapat kelonggaran membayar angsuran?

Jawaban: “Tidak ada.”

j. Apakah ada survay ke lokasi usaha?

Jawaban: “Ada”

k. Apa bentuk kelonggaran yang Bapak/Ibu terima? Apakah pengurangan jumlah angsuran? Ataupun perpanjangan masa pembiayaan? Ataupun bentuk lain?

Jawaban: “Perpanjangan Waktu.”

l. Berapa jumlah angsuran yang harus Bapak/Ibu bayarkan setelah mendapat kelonggaran?

Jawaban: “Tetap.”

m. Apakah kelonggaran itu dituangkan dalam akad baru?

Jawaban: “Tidak.”

Lampiran 5: Pedoman Dokumentasi


PEDOMAN DOKUMENTASI

1. Produk Pembiayaan dan Simpanan yang dimiliki oleh BMT Rizwa Manba'ul Ulum
2. Foto saat wawancara dan full team BMT Rizwa Manba'ul Ulum dan BMT Nusantara Umat Mandiri


Lampiran 6: Hasil Dokumentasi

HASIL DOKUMENTASI

1. Produk Pembiayaan dan Simpanan yang dimiliki oleh BMT Rizwa Manba'ul Ulum dan BMT NUsantara Umat Mandiri Tulungagung



Brosur produk pembiayaan BMT Rizwa Manb'aul Ulum



Produk Simpanan BMT Rizwa Manba'ul Ulum

KOPERASI SIMPAN PINJAM PEMBIAYAAN SYARIAH
BMT
NUsantara UMAT MANDIRI
Badan Hukum Nomor : 011353/BIU/M.KUKM.2/XII/2018

- 👍 **Bebas Riba**
- 👍 **Proses mudah, cepat dan transparan**
- 👍 **Mengedepankan prinsip keadilan, kereloaan dan kejujuran**

Informasi Lengkap :
Kantor Gedung MWC NU Kalidawir
(0355) 8721073
Jam kerja:
Senin – Jumat 08.00 – 15.00
Sabtu 08.00 – 12.00

PRODUK PEMBIAYAAN

- Murabahah (Prinsip jual beli)
- Mudharabah & Musyarakah (Prinsip Kerja Sama)
- Ijarah (Prinsip sewa menyewa)

Persyaratan:

- ✓ Pengajuan dua orang
- ✓ Fotocopy KTP atau SIM
- ✓ Fotocopy KK
- ✓ Fotocopy jaminan (sertifikat tanah, BPKB) dan aslinya
- ✓ Fotocopy STNK

PRODUK SIMPANAN

- Simpanan Pelajar (SIMPEL)
- Simpanan Amanah (SIMA)
- Simpanan Masalah (SIMAS)
- Simpanan Umrah
- Simpanan Haji
- Simpanan Qurban

Persyaratan:

- ✓ Fotocopy identitas diri

PRODUK SIMPANAN BERJANGKA

- Jangka waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan dan 24 bulan
- Perolehan nisbah bagi hasil yang lebih menarik

Persyaratan:

- ✓ Fotocopy KTP atau SIM

📞 Irfan : 085730232264

📷 BMT Nusantara UMAT MANDIRI

Brosur produk simpanan dan pembiayaan BMT Nusantara Umat Mandiri

BMT Nusantara UMAT MANDIRI hadir untuk anda
Badan Hukum Nomor : 011353/BIU/M.KUKM.2/XII/2018
TALANGAN HAJI

Dokter Peru Haji	DP	Pembiayaan	Jangka Waktu (Bulan)						
			9	12	18	24	36	48	60
Rp15.100.000	Rp-	Rp25.100.000	Rp1.190.489	Rp2.491.267	Rp1.796.044	Rp1.447.433	Rp1.298.822	Rp924.517	Rp819.933
Rp25.100.000	Rp500.000	Rp24.600.000	Rp1.126.913	Rp2.443.600	Rp1.700.267	Rp1.418.600	Rp1.076.913	Rp906.100	Rp693.600
Rp25.100.000	Rp1.000.000	Rp24.100.000	Rp1.063.378	Rp2.393.933	Rp1.724.489	Rp1.389.767	Rp1.055.044	Rp887.483	Rp787.267
Rp25.100.000	Rp2.000.000	Rp23.100.000	Rp2.936.267	Rp2.294.600	Rp1.652.933	Rp1.332.100	Rp1.011.267	Rp650.850	Rp754.600
Rp25.100.000	Rp4.000.000	Rp21.100.000	Rp2.482.044	Rp2.195.267	Rp1.581.378	Rp1.274.433	Rp967.489	Rp814.017	Rp721.933
Rp25.100.000	Rp5.000.000	Rp20.100.000	Rp2.554.913	Rp1.996.600	Rp1.509.822	Rp1.216.767	Rp923.711	Rp777.183	Rp649.267
Rp25.100.000	Rp6.000.000	Rp19.100.000	Rp2.427.822	Rp1.897.267	Rp1.438.267	Rp1.159.100	Rp879.933	Rp740.350	Rp656.600
Rp25.100.000	Rp7.000.000	Rp18.100.000	Rp2.300.711	Rp1.797.933	Rp1.366.711	Rp1.107.433	Rp836.156	Rp703.517	Rp621.933
Rp25.100.000	Rp8.000.000	Rp17.100.000	Rp2.173.600	Rp1.698.600	Rp1.295.156	Rp1.043.767	Rp792.378	Rp666.683	Rp591.267
Rp25.100.000	Rp9.000.000	Rp16.100.000	Rp2.046.489	Rp1.599.267	Rp1.223.600	Rp986.100	Rp748.600	Rp629.850	Rp558.600
Rp25.100.000	Rp10.000.000	Rp15.100.000	Rp1.919.378	Rp1.499.933	Rp1.152.044	Rp928.433	Rp704.822	Rp593.017	Rp525.933

Persyaratan:

- ✓ Jangka waktu bisa menyesuaikan
- ✓ Fee belian paten (beban anggaran menyesuaikan)
- ✓ Pembayaran biaya administrasi, materai, dan buku Simpanan Amanah

Persyaratan:

- Sudah menjadi anggota maupun calon anggota
- Pengajuan dibarengkan 2 orang
- Fc KTP atau SIM
- Fc KK
- Jaminan buku tabungan haji
- Mengisi surat permohonan pembiayaan

Informasi Lengkap
Kantor Gedung MWC NU Kalidawir
(0355) 8721073
Jam kerja Senin – Jumat 08.00 – 15.00
Sabtu 08.00 – 12.00

CP : IRFAN (085 730 232 264)

Brosur produk talangan haji BMT Nusantara Umat Mandiri

2. Foto saat wawancara dan *full team* BMT Rizwa Manba'ul Ulum dan BMT Nusantera Umat Mandiri Tulungagung



Foto saat wawancara di BMT Rizwa Manba'ul Ulum



Foto bersama full team BMT Rizwa Manba'ul Ulum



Foto saat wawancara di BMT NUSantara Umat Mandiri



Foto bersama full team BMT NUSantara Umat Mandiri

Lampiran 7 : Surat Izin Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Mayor Sujadi Timur Nomor 46 Tulungagung - Jawa Timur 66221
Telepon: (0355) 321513 Website: www.febi.uinsatu.ac.id Email: info@febi.uinsatu.ac.id

Nomor : B-314/Un.18/F.IV.1/TL.00/01/2022

16 Februari 2022

Lampiran : -

Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada

- Yth.1. **Pimpinan BMT Rizwa Manba'ul 'Ulum Tulungagung**
2. **Pimpinan BMT Nusantara Umat Mandiri Tulungagung**

di

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Disampaikan dengan hormat, dalam rangka penyelesaian Program Sarjana (S-1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, kami mengharap kesediaan Bapak/Ibu agar mahasiswa berikut ini:

Nama : Evita Amelia

NIM : 12401183026

Jur/Prodi : Perbankan Syariah

diberikan izin melakukan penelitian di tempat/lokasi Bapak/Ibu dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul:

"Restrukturisasi Pemblayaan Bermasalah Produk Murabahah Di Masa Pandemi Covid-19 Ditinjau Dari Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Komparatif Di BMT Manba'ul 'Ulum Dan BMT Nusantara Umat Mandiri Tulungagung)."

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan kesediaannya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

a.n. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan



Dr. H. Mashudi, M.Pd.I.

NIP. 196901312001121003

Tembusan:

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

Lampiran 8: Balasan Surat Izin Penelitian



**BAITUL MAAL WATTAMWIL (BMT)
RIZWA MANBA'UL 'ULUM**

Dsn. Jatisari RT. 03 RW. 02 Desa Buntaran Kecamatan Rejotangan kab. Tulungagung
HP/WA : 0821 4127 5057 email : bmrizwa@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 016/BMT.RMU/SK.03/VI/2022

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan dibawah ini ;

Nama : MUHLIS PRASETIYA
Jabatan : General Manager
Alamat : Desa Buntaran Rejotangan Tulungagung

Dengan ini menerangkan bahwa ;

Nama : EVITA AMELIA
NIM : 12401183026
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Perbankan Syariah

Yang bersangkutan diatas adalah Mahasiswa Universitas Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung telah melakukan Penelitian di BMT RIZWA Manba'ul 'Ulum dalam rangka menyelesaikan tugas akhir (Skripsi) dengan judul "*Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah Produk Murabahah Di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Prespektif Etika Bisnis Syariah (Studi Komparatif BMT rizwa Manba'ul Ulum dan BMT nusantara Umat Mandiri Tulungagung)*".

Demikian Surat Keterangan ini kami buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Buntaran, 17 Juni 2022

General Manager



MUHLIS PRASETIYA



KOPERASI SIMPAN PINJAM PEMBIAYAAN SYARIAH (KSPPS)
“BMT NUSANTARA UMAT MANDIRI”

Badan Hukum Nomor : 011353/BH/M.KUKM.2/XII/2018
DESA KARANGTALUN KECAMATAN KALIDAWIR
KABUPATEN TULUNGAGUNG
No. Telp (0355) 8721073

Kalidawir, 18 Juni 2022

Nomor : 044/BMTNU/VI/2022
Lampiran :-
Perihal : *Surat Balasan Penelitian*

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan surat Permohonan Izin Penelitian Nomor : B-314 /Un.18/F.IV.1/TL.00/01/2022 Tanggal 16 Februari 2022, perihal izin melakukan penelitian di KSPPS BMT NUSANTARA UMAT MANDIRI Kalidawir Tulungagung maka bersama ini kami sampaikan kepada Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung bahwa mahasiswa yang berketerangan dibawah ini:

Nama : Evita Amelia
NIM : 12401183026
Fakultas/ Jurusan : FEBI/ Perbankan Syariah
Judul Penelitian :

“Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah Produk Murabahah Di masa Pandemi Covid-19 Ditinjau Dari Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Komparatif Di BMT manba'ul Ulum Dan BMT NUSANTARA Umat Mandiri Tulungagung”.

Telah melakukan penelitian di KSPPS BMT NUSANTARA UMAT MANDIRI Kalidawir Tulungagung.

Demikian surat ini kami buat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, dan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Manajer,

Puji Prasetyo, SE.

Lampiran 9: Surat Pernyataan Keaslian Tulisan

Lampiran 10: Kartu Kendali Bimbingan Skripsi

Lampiran 11: Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Identitas Diri

Nama : Evita Amelia
Tempat/Tgl Lahir : Tulungagung, 25 Desember 1999
Alamat Rumah : RT. 001/RW. 002, Ds. Sumberingin Kidul, Kec.
Ngunut, Kab. Tulungagung
Telpon/HP : 081909094921
Email : ameliaevita05@gmail.com
Nama Ayah : Sumari
Nama Ibu : Enik Kurnawati

B. Identitas Pendidikan

TK : TK Dharma Wanita Sumberingin Kidul
SD : SD Negeri 1 Sumberingin Kidul
SMP : SMP Negeri 1 Ngunut
SMA : SMA Negeri 1 Ngunut